



P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI JAURIANTY, S.T., M.T.,**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / tgl lahir : 46 tahun/19 September 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jiku Besar Kampung Baru, Kota Namlea
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Burusejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
6. Penangguhan penahanan sejak tanggal 4 September 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid-Sus Tpk/2019/PN.Amb;

Halaman 1 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Dr.Fahri Bachmid, S.H., M.H., M. Taha Latar, S.H., M.H., Hasan Ohorella, S.H., Yani Hakim, S.H., M.H., Yunita Saban, S.H., M.H., Joymicho R. Syanamual, S.H., M.H., Samuel Riry, S.H., M.H., Azwar Patty, S.H., beralamat di Jalan A.M.Sangadji No.36 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 Nomor 5.A-PID/SKK/FB & A/VI/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Juli 2019 dibawah register Nomor 647/2019 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Januari 2020 Nomor 4/PID.SUS/2020/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru tanggal 1 Juli 2019 Reg. Perkara : PDS-01/BURU/07/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam suatu waktu pada tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 atau atau setidaknya pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di proyek pembangunan *Water Front City* Pantai Merah Putih, kota Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Kabupaten Buru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan bersama Muhamad Duila alias Memet, Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., Syahrani Umasugi, S.H., secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, mengelola kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sebesar Rp5.005.000.000,00 (lima milyar lima juta rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa pada Tahun 2015 Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 ;
- Bahwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahun 2015, berdasarkan Surat Kuasa CV. Aego Media Pratama dengan Nomor 01 tanggal 03 September 2015 ;
- Bahwa Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., bertindak selaku *Site Engineer* CV. Inti Teknik selaku perusahaan yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan tanggal 04 September 2015 dan Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., menyatakan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari

Halaman 3 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli *Site Engineer* ;

2. Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen pengawasan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor 01/CV.IT/PP /IX/2015 tanggal 04 September 2015 ;

- Bahwa Syahrhan Umasugi, S.H., selaku anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 230 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019, dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014, dan Berita Acara Sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru tanggal 29 September 2014 an. Syahrhan Umasugi, S.H., Syahrhan Umasugi, S.H., memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 ;
- Bahwapada Tahun 2015 Muhamad Duila alias Memet dihubungi oleh Saksi Munir Letsoin melalui telepon dan Munir Letsoin menyampaikan kepada Muhamad Duila alias Memet, bahwa Bos (Syahrhan Umasugi, S.H.,) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak dan saat itu Muhamad Duila alias Memet bersedia untuk kerja dan Munir Letsoin menyampaikan agar ke rumah Syahrhan Umasugi, S.H., dulu. Kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., menghubungi Muhamad Duila alias Memet melalui telepon dan menyampaikan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian Muhamad Duila alias Memet menemui Syahrhan Umasugi, S.H., dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea, dan saat itu Muhamad Duila alias Memet menyerahkan KTP kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyampaikan kepada Muhamad Duila alias Memet yang menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan *Water Front City* kota Namlea dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyuruh Muhamad Duila alias Memet untuk mengirim KTP kepada Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur ;
- Bahwa selanjutnya Musa Pelu menghubungi Saksi Jafar Pelu selaku pemilik perusahaan CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan bahwa Dwi Darma Tuankotta dan Atika Wael Ketua Pokja III ingin meminjam perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota

Halaman 4 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea, lalu Saksi Jafar Pelu menghubungi Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan bahwa perusahaan akan dipinjam untuk pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015, lalu Saksi Muhamad Fikri Latuconsina disuruh untuk membuat Kuasa Direksi di Notaris kepada Muhamad Duila alias Memet selaku Penerima Kuasa Direktur, atas permintaan tersebut lalu Saksi Muhamad Duila alias Memet menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, S.H., M.Kn., untuk meminta membuat Akta Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan *item* pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan Sendiri dalam pembangunan *Water Front City* Tahap I Tahun 2015 mengambil dari *Engineer Estimate (EE)* yang disusun oleh Konsultan Perencanaan tanpa melakukan *cek* dan *recheck* kembali. Terdakwa tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam *EE* dengan *basic price* yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena Konsultan Perencanaan membuat *EE* mengacu pada *basic price* yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;

- Bahwa proses pelelangan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 atas pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I. Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :

1. CV. Karsa Mandiri ;
2. CV. Aego Media Pratama ;
3. CV. Syahmony ;
4. CV. Caesar ;
5. PT. Mitra Bupolo Mandiri ;
6. PT. Multi Jasa Bangun ;
7. CV. Harfa Sejahtera ;

- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama. Bahwa setelah selesai *evaluasi* administrasi, teknis, harga dan pembuktian *kualifikasi* CV. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang

Halaman 5 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang ;

- Bahwa pada saat dilakukan *evaluasi* oleh Tim Pokja terhadap administrasi dokumen yang diajukan CV. Ageo Media Pratama setelah *didownload* oleh Pokja ada berbadan hukum PT (non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (non kecil), surat ijin usaha perdagangan (non kecil), dan setelah dilakukan *evaluasi* administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil), kemudian Dwi Dharma Tuankotta bersama anggota ULP berkoordinasi dengan Ketua ULP Atika Wael hasil *evaluasi* kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa Undang-Undang memperbolehkan sehingga Dwi Dharma Tuankotta anggota melakukan proses pelelangan selanjutnya ;
- Bahwa saat pembuktian data isian *kualifikasi* Saksi Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari penyedia jasa CV. Ageo Media Pratama dengan menggunakan Surat Kuasa dari Direktur CV. Ageo Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian *kualifikasi* dan Musa Pelu membawa dokumen berupa :

- Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Ageo Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM ;
- Pengurus kartu tanda penduduk direktur ;
- SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA ;
- Dukungan bank ;
- NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir ;
- Data personalia ;
- Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP ;
- Surat perjanjian sewa ;

Dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III, maka CV Ageo Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, dengan nilai penawaran sejumlah Rp4.911.742.000,00 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua r rupiah) ;

- Bahwa kemudian Syahrani Umasugi, S.H., dan Munir menyuruh Saksi Muhamad Duila alias Memet untuk menemui Atika Wael di ULP guna

Halaman 6 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dokumen hasil lelang, kemudian Saksi Muhamad Duila alias Memet pergi menemui Atika Wael dan Saksi Muhamad Duila alias Memet menyampaikan bahwa mau ambil dokumen hasil lelang pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, namun Atika Wael menyampaikan kepada Saksi Muhamad Duila alias Memet bahwa belum bisa ambil karena masih ada Panitia Lelang yang belum tandatangan, sehingga saat itu Saksi Muhamad Duila alias Memet pulang dan Saksi Muhamad Duila alias Memet menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan bahwa belum bisa ambil dokumen karena masih ada Panitia yang belum tandatangan dan Munir Letsoin menyampaikan bahwa tunggu saja nanti kalau ada panggilan baru pergi ambil dokumen di ULP kalau dokumen sudah ditandatangani oleh Panitia Lelang, dan beberapa hari kemudian Saksi Muhamad Duila alias Memet kembali ke ULP dan Atika Wael memberikan dokumen hasil lelang kepada Saksi Muhamad Duila alias Memet. Selanjutnya Saksi Muhamad Duila alias Memet membawa dokumen tersebut kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat surat jaminan, setelah itu Saksi Muhamad Duila alias Memet menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan kalau Saksi Muhamad Duila alias Memet sudah dari Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, kemudian Munir Letsoin menyuruh Saksi Muhamad Duila alias Memet untuk menemui dia di kantor Notaris Bedzolda guna membuat Surat Kuasa, namun setelah Saksi Muhamad Duila alias Memet sampai di kantor Notaris Bedzolda, tidak bisa membuat Surat Kuasa, karena Notaris tidak berada di tempat, kemudian Munir Letsoin menghubungi Fikri Latuconsina yang berada di Ambon dan menyampaikan bahwa di Namlea tidak bisa buat Surat Kuasa, jadi kalau bisa buat di Ambon saja. Beberapa hari kemudian Fikri Latuconsina menghubungi Saksi Muhamad Duila alias Memet untuk menandatangani Surat Kuasa Direktur di kantornya yang berada di Namlea, kemudian Saksi Muhamad Duila alias Memet pergi untuk menandatangani Surat Kuasa yang dibuat Notaris Burhan Salampessy, dan setelah Saksi Muhamad Duila alias Memet menandatangani kemudian ada petugas yang menyerahkan Surat Kuasa CV. Aego Media Pratama dengan Nomor 01 tanggal 02 September 2015 kepada Saksi Muhamad Duila alias Memet, selanjutnya Saksi Muhamad Duila alias Memet kembali ke kantor PU untuk menemui Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna membawa Surat Kuasa tersebut ;

Halaman 7 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa CV Aego Media Pratama, karena sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Buru setelah Pokja menetapkan Pemenang Lelang, maka PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan selain itu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., juga terbebani oleh penyampaian Munir Letsoin dan Muhamad Duila alias Memet kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi, S.H., ketika menyampaikan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan No. 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015, sehingga tidak lagi melakukan tugas Terdakwa selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada Muhamad Duila alias Memet dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015 ;
- Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., diberitahu oleh Muhammad Duila alias Memet dan Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi, S.H., setelah Pokja ULP menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Terdakwa. Munir Letsoin yang menyampaikan kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., kalau Syahrhan Umasugi, S.H., meminta untuk segera diproses karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka ;
- Bahwa CV. Aego Media Pratama masuk dalam *kualifikasi* Usaha K1, sedangkan untuk nilai pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk perusahaan yang memiliki *kualifikasi* Usaha K1 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 batasan nilai satu pekerjaan untuk *kualifikasi* Usaha K1 maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., tetap melanjutkan prosesnya karena proyek pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 milik Syahrhan Umasugi, S.H., ;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Muhammad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV Aego Media Pratama dengan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU - KB/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015, dengan nilai

Halaman 8 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp4.911.742. 000,00 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua rupiah) ;

- Bahwa sesuai Kontrak uraian pekerjaan yang harus dikerjakan Tahap I Tahun 2015 terdiri dari:

| No | Uraian Pekerjaan | Sat | Kontrak Awal | | |
|-----|--|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| I | Pekerjaan persiapan | | | | |
| | 1. Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi | Ls | 1.00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| | 2. Keselamatan dan Kesehatan kerja | Ls | 1.00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 3. Pembuatan <i>direksi keet, los</i> kerja dan gudang | Ls | 1.00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | 4. Pengukuran kembali dan <i>stake out</i> | Ls | 1.00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | 5. Papan nama | Ls | 1.00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| II | Pekerjaan tanah | | | | |
| 1 | Timbunan tanah | M ³ | 5.597,00 | 280.295,40 | 1.568.813.353.00 |
| III | Pekerjaan Pemancangan | | | | |
| | 1. Pengadaan turap bertulang (<i>sheet pile</i>) 100 x 1200 x 12000 mm, | | 1.608,00 | 1.483.900,00 | 2.386.111.200.00 |
| | 2. Pengangkutan turap beton (<i>sheet pile</i>) dari pelabuhan ke lokasi | | 1.00 | 20.000.000,00 | 20.000.000.00 |
| | 3. Pemancangan turap beton (<i>sheet pile</i>) 100 x 120 x 12000 mm | | 1.08,00 | 106.682,84 | 171.546.006.72 |
| | Jumlah harga pekerjaan | | | | 4.465.220.081.03 |
| | PPN 10% | | | | 446.522.008,10 |
| | Jumlah total | | | | 4.911.742.089,13 |
| | dibulatkan | | | | 4.911.700.000,00 |

- Bahwa pada awal bulan September 2015 Syahrhan Umasugi, S.H., bersama Munir Letsoin mendatangi Saksi Salama Soalama dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, dan saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., menyampaikan kepada Saksi Salama Soalama untuk membantu mengatur pengambilan *material* timbunan di lokasi Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/pembangunan Water Front City kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah Syahrhan Umasugi, S.H., menemui Saksi Salama Soalama barulah Saksi Salama Soalama mulai mengatur pengambilan *material* limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Salama Soalama *material* timbunan di Lokasi Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru, adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru karena tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru ;
- Bahwa *material* timbunan untuk pekerjaan reklamasi pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru tidak dibayar untuk Desa Sawa ;
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut *material* timbunan adalah sebanyak 20 unit *dump truk* dan biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah), kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan *truk* Namlea dan juga di sewa dari Munir Letsoin sebanyak 1 (satu) unit dan Syahrhan Umasugi sebanyak 3 (tiga) unit, dan yang mengatur tentang penyewaan dan pembayaran biaya sewa kendaraan *dump truk* tersebut yang lebih mengetahui adalah Munir Letsoin dan Syahrhan Umasugi, S.H.,
- Bahwa sekitar bulan September 2015 tanggalnya Saksi Yuken Tan sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta, Saksi Yuken Tan bertemu dengan Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin, dan saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., meminta tolong untuk dicarikan tiang pancang mau kirim ke Namlea, karena pada saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin menyatakan kepada Saksi Yuken Tan kami sudah dua minggu di Jakarta jalan cari tempat pemesanan tiang pancang, tapi belum dapat tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya ;
- Bahwa setelah Saksi Yuken Tan bertemu Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin selanjutnya sekitar satu minggu, kemudian Saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui *on line*, dan disitu Saksi Yuken Tan menemukan perusahaan PT Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak personnya, lalu Saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT Nata Persada Indonesia Wahyu Widodo, pada saat itu Saksi Yuken Tan menanyakan tiang pancang yang Saksi Yuken Tan mau beli, dan saat itu Wahyu Widodo menyatakan bahwa ada barangnya, lalu Wahyu Widodo meminta Saksi Yuken Tan ke kantor, kemudian Saksi Yuken Tan langsung ke kantor PT Nata Persada Indonesia bertemu dengan Wahyu Widodo, pada saat dikantor lalu Saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan panjang 12 meter kepada

Halaman 10 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo untuk lihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada Saksi Yuken Tan dengan harga per meter sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan saat itu juga Saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada Munir Letsoin di Namlea melalui telpon, jawaban Munir Letsoin pada saat itu bahwa Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada Syahrhan Umasugi, S.H., beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., menghubungi Saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta Saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT Nata Persada Indonesia, kemudian Saksi Yuken Tan menelpon Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar di harga Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) /meter, setelah ada pengurangan harga dari Wahyu Widodo lalu Saksi Yuken Tan langsung menelpon Syahrhan Umasugi, S.H., dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) /meter, dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyetujui harga tersebut, kemudian Saksi Yuken Tan memberitahukan kepada Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, lalu Wahyu Widodo minta Saksi Yuken Tan buat surat order barang lalu Saksi Yuken Tan menelpon Syahrhan Umasugi, S.H., melaporkan kalau pihak PT Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir Letsoin mengirim surat order barang No. 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September perihal Pemesan Tiang Turap *Sheet Pile* yang ditujukan kepada PT Nata Persada Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada Saksi Yuken Tan melalui *email* dan Saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui *email* juga kepada Wahyu Widodo selaku direktur PT Nata Persada Indonesia ;

- Bahwa setelah Saksi Yuken Tan mengirim surat *order* pemesanan tiang turap *sheet pile* kepada Wahyu Widodo, beberapa hari kemudian Wahyu Widodo mengajak Saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap *sheet pile* pada PT *Adhimix Precast* Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian Wahyu Widodo menghubungi Saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu Saksi Yuken Tan menyampaikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., permintaan

Halaman 11 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50%, jawaban Syahrhan Umasugi, S.H., mengatakan ya nanti dikirim ;

- Bahwa uang muka pemesanan tiang turap *sheet pile* dikirim melalui *transfer* sekitar akhir bulan Desember Tahun 2015, melalui rekening BRI Saksi Yuken Tan dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp742.896.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp1.485.792.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Syahrhan Umasugi, S.H., dan ada yang dikirim oleh Monir Letsoin, selanjutnya uang tersebut Saksi Yuken Tan *transfer* ke rekening PT Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302, selanjutnya uang tersebut Saksi Yuken Tan *transfer* secara bertahap sekitar tiga atau empat kali *transfer*, namun bukti tanda terima dibuat satu oleh PT Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi No. 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp742.896.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin ;

- Bahwa Saksi Yuken Tan menyampaikan lewat telpon kepada Syahrhan Umasugi, S.H., maupun Munir Letsoin di Namlea bahwa PT Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap *sheet pile*, nanti kita ambil dari PT *Adhimix Precast* Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan Syahrhan Umasugi, S.H., maupun Monir Letsoin tetap setuju ;

- Bahwa Saksi Yuken Tan pernah disuruh oleh Syahrhan Umasugi, S.H., untuk menghubungi Wahyu Widodo untuk pembuatan Surat Keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan *sheet pile*, adapun perintah dari Syahrhan Umasugi, S.H., kepada Yuken Tan tolong hubungi PT Nata Persada Indonesia untuk membuat Surat Keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan *sheet pile* yang berlaku mundur di bulan September 2015 ;

- Bahwa selanjutnya Yuken Tan menghubungi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada Wahyu Widodo bahwa Syahrhan Umasugi, S.H., minta tolong dibuat Surat Keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan *sheet pile* yang dibuat berlaku mundur di bulan

Halaman 12 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, dan Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 ;

- Bahwa surat tersebut dikirim oleh Wahyu Widodo kepada Yuken Tan melalui *email*, dan saat itu juga surat tersebut Yuken Tan kirim ke Namlea melalui *email* yang diberi oleh Munir Letsoin ;

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan permohonan perubahan *item* pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada saat itu hanya penyampaian secara lisan saja kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa meminta kepada mereka untuk mengajukan secara tertulis ;

- Bahwa alasan dilakukannya *addendum* kontrak karena ada surat permintaan dari Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Pratama Nomor 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 Tentang Permohonan Perubahan *item* Pekerjaan yang ditujukan kepada PPK pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 Tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap *sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700* tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :

1. Perusahaan kami masih memproduksi *sheet pile* yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015 ;
2. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015 ;

- Bahwa yang memberikan surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Munir Letsoin ;

- Bahwa terhadap surat permintaan *addendum* tersebut, Terdakwa ada melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, S.Pi., Kabid PSDA M. Iksan Albram yang kebetulan berada di ruangan Kepala Dinas, Pihak CV. Aego Media Pratama yaitu Munir Letsoin, pihak Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, sedangkan Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., tidak hadir untuk

Halaman 13 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas *addendum* kontrak pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I dan Tim Peneliti Kontrak tidak hadir ;

- Bahwa pada kenyataannya alasan *addendum* diketahui sendiri oleh Saksi Muhamad Iksan Albran sesaat setelah menandatangani dokumen *addendum* dan beberapa hari kemudian Saksi Muhamad Iksan Albran menanyakan perihal lampiran dokumen *addendum* yang Saksi Muhamad Duila alias Memet tandatangani kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK diruangannya dengan mengatakan "itu kemarin saksi muhamad Dduila alias memet ada tandatangan *addendum* kontrak, itu bagaimana" kemudian dijawab oleh PPK Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., "karena ukuran *sheet pile* yang ada didalam kontrak tidak ada, sementara untuk mencetak ulang membutuhkan waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dibuat *addendum* pekerjaan dari pekerjaan turap beton/*sheet pile* menjadi pekerjaan penimbunan tanah", kemudian Saksi Muhamad Iksan Albran menyampaikan : itu tidak apa-apa", dan dijawab Terdakwa selaku PPK Sri Jaurianty, S.T., M.T., "tidak apa-apa itu aman" ;

- Bahwa Saksi Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku KPA saat meneliti dari Berita Acara *Addendum* Volume Pekerjaan yang dilakukan *addendum* melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang di*addendum*kan, didatangi oleh Syahrhan Umasugi, S.H., kemudian Ir. Puji Wahono, S.Pi., menjelaskan *addendum* tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana sisa yang harus disetor kembali ke Kas Daerah, namun Syahrhan Umasugi, S.H., keberatan, dan dia mengatakan dana pembangunan *Water fFront City* mencarinya susah dan sudah diplot untuk direalisasikan pada Tahun 2015 sehingga harus digunakan di Tahun 2015, sehingga Ir. Puji Wahono, S.Pi., keberatan dengan permohonan *addendum* tersebut dan tidak mau menandatangani, kemudian Syahrhan Umasugi melempar berkas *addendum* kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., tidak mau tandatangani selanjutnya Syahrhan Umasugi, S.H., dengan nada marah mengatakan "ini sudah bagaimana lagi kenapa minta *addendum* tidak ditandatangani", kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir, selanjutnya Ir. Puji Wahono, S.Pi., menandatangani *addendum* tersebut ;

- Bahwa pekerjaan *sheet pile* (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga

Halaman 14 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan perubahan kontrak (*addendum*) sesuai dengan surat permintaan untuk perpanjangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihak penyedia, maka tahapan pekerjaan *sheet pile* (flat beton) dan pemancangan dirubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan ;

- Bahwa selanjutnya dbuatkan *Addendum* Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan *sheet pile* dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Kode | Volum e | Sat | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|----|--|------|-----------|-----|-------------------|-------------------|
| I | Pekerjaan persiapan | | 0.09 | Ls | | 47.750.000.00 |
| 1. | Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demo bilisasi | | 1.00 | Ls | 300.000.000.00 | 26.000.000.00 |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1.00 | Ls | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 |
| 3. | Pembuatan <i>direksi kit</i> , <i>los</i> kerja dan gudang | | 1.00 | Ls | 10.000.000.00 | 10.000.000.00 |
| 4. | Pengukuran kembali dan <i>stake out</i> | | 1.00 | Ls | 3.000.000.00 | 3.000.000.00 |
| 5. | Papan nama | | 1.00 | Ls | 750.000.00 | 750.000.00 |
| II | Pekerjaan Tanah | | | | | 4.420.470.081.03 |
| 1 | Timbunan tanah | | 15.770.76 | M3 | 280.295.40 | 4.420.470.081.03 |
| | Jumlah harga pekerjaan | | | | | 4.465.220.081.03 |
| | PPN 10% | | | | | 446.522.008.10 |
| | Jumlah Total | | | | | 4.911.742.089.13 |
| | Dibulatkan | | | | | 4.911.700.000.00 |

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Tim Peneliti Kontrak/MC-0, namun Muhamad Duila alias Memet ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dan saat itu memberikan BA untuk Muhamad Duila alias Memet tandatangani adalah orang Dinas PU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mendapat Undangan Rapat Nomor 600.07.01/TPK-MC0/DPU-Kb/X/2015 tanggal 13 Oktober dari Tim Peneliti Kontrak mengikuti rapat peninjauan kembali kontrak;
- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah hadir dalam Rapat Tentang Peninjauan Kembali Materi Kontrak Pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I, karena Muhamad Duila alias Memet tidak mengerti tentang Peninjauan Kembali Materi Kontrak, namun Berita Acara tersebut Muhamad Duila alias Memet tandatangani, karena sudah dibuat Berita Acaranya di Dinas PU ;
- Bahwa Muhamad Duila alias Memet tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehinggadilakukan *Addendum* Kontrak Pekerjaan Pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, karena yang lebih mengetahui Syahrhan Umasugi, S.H., selaku pemilik pekerjaan tersebut dan Munir Letsoin selaku koordinator pekerjaan tersebut pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I Tahun 2015;
- Bahwaitem pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dirubah adalah volume pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah, namun Muhamad Duila alias Memet tidak mengetahui tentang volume pekerjaan yang dirubah ;
- Bahwa Muhammade Ridwan Pattylouw, S.T., membuat laporan mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :
 1. Laporan Keadaan Awal Pekerjaan;
 2. Lapaoran Bulanan pada bulan September 2015;
 3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
 4. Laporan Bulanan pada bulan Nopember 2015;
 5. Laporan Bulanan pada bulan Desember 2015;
 6. Dan Laporan Akhir Pekerjaan ;
- Bahwa Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., selaku *Site Engiener* CV. Inti Karya yang bertindak selaku Konsultan Pengawas, sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dalam penimbunan dengan menggunakan batu, pasir dan *cley* pembangunan *Water Front City* tidak sesuai dengan Kontrak, tetapi Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., tidak membuat keberatan secara tertulis kepada pihak Terdakwa selaku PPK, Kontraktor Pelaksana

Halaman 16 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Duila alias Memet, maupun kepada Direksi Teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan tanah adalah tanah, akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan *cley* ;

- Bahwa *material* yang digunakan untuk penimbunan dalam proyek *Water Front City* Tahun 2015 sudah disepakati antara Muhamad Duila alias Memet selaku Kontraktor dan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, karena berdasarkan kesepakatan Terdakwa selaku PPK dan Muhammad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, diputuskan *material* yang digunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, menggunakan *material* dari lokasi *quary* di daerah Desa Sawa, sehingga Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai kesepakatan dimaksud ;

- Bahkan Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., dalam hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Akhir Pengawasan dibuat *item* pekerjaan penimbunan tanah tidak menggunakan tanah, tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan ;

- Bahwa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., :

a. Fisik pekerjaan saat itu belum selesai 100%, dan waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan sehingga Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., selaku *Site Engineer* yang mengawasi pekerjaan membuat Laporan Pengawasan pertanggal 20 Desember 2015, dan atas instruksi koordinator Konsultan Pengawas yaitu Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto kepada Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., untuk membuat laporan dengan *presentase progres* pekerjaan 100%, kemudian diserahkan kepada koordinator CV. Inti Teknik untuk ditandatangani dan dilaporkan ;

b. Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, kemudian Muhammad

Halaman 17 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Pattylouw, S.T., kembali ke Ambon, karena waktu kontrak sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan ;

c. Saat Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., membuat laporan pengawasan *progres* pekerjaan dilapangan, secara *rill* pekerjaan yang sudah terpasang baru mencapai 90% ;

- Bahwa Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., tidak melakukan pengukuran lagi pada bulan Desember 2015., karena pada tanggal 20 Desember 2015, Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, dan Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015, dan Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan *rill* terpasang 100%, dan dicairkan atas permintaan Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto ;

- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100%, karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan, tetapi karena mau dilakukan pencairan dana, maka Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100% ;

- Bahwa Ahmad Saleng sudah membuat catatan laporan kemajuan pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kurang pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dan dilaporkan kepada Terdakwa Sri Juarianty, S.T., M.T., akan tetapi Terdakwa Sri Juarianty, S.T., M.T., selaku PPK menyampaikan kepada Ahmad Saleng, bahwa laporan kemajuan yang Ahmad Saleng buat tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan Konsultan Pengawas kemudian Ahmad Saleng bersama PPK dan Konsultan Pengawas (Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, Farid Atamimi) melakukan *opname* hasil pekerjaan dilapangan, kemudian dibuat laporan 100% dan kita menandatangani ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

➤ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Halaman 18 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Ilham Mahedar (Dwi Darma Tuankotta sendiri)

Sekretaris : Djawis Polanunu, S.T.,

Anggota : Muh. Husnie Kelonohon

Anggota : M. Nurdin Lamatokang

➤ Konsultan Pengawas

Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., Mulyanto Trie

Widiatmoko alias Yanto ;

➤ Kontraktor

Muhamad Duila alias Memet ;

- Bahwa pada 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I Tahun 2015, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yaitu BA Nomor 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan adalah pekerjaan telah selesai 100% dan pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 belum selesai 100% ;

- Bahwa tidak ada *back up* data yang diberikan dari Konsultan Pengawas yang dibuat oleh *Site Engineer* Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, tetapi hanya Kontrak, *back up* data dari Direksi Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Buru yang dijadikan dasar pemeriksaan ;

- Bahwa Konsultan Pengawas dari CV. Inti Teknik Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, tetapi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan mendampingi Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu ;

Halaman 19 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 ;

- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :

- Pencairan tahap pertama uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015, yang ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, dan Terdakwa juga mendapatkan surat tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan agar diproses sesuai dengan Kontrak. Setelah itu Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses *Verbal*) Nomor 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015, kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama didampingi Munir Letsoin bertemu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses *Verbal*) tersebut untuk digandakan, dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 ;
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses *Verbal*) Nomor 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet

Halaman 20 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

3. Surat Jaminan uang muka;

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015, yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara ;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 294/SPM-LS/DPU- KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai sejumlah Rp982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh rupiah). yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Pencairan tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran 50% Nomor 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, yang

Halaman 21 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., juga mendapatkan surat tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Selanjutnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu Terdakwa untuk memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 600.07.2/BAP/DPU- KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat- surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;
2. *Addendum* Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 ;

Selanjutnya Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat- surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan *Water Front City* kota Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-

Halaman 22 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Souliisa selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama;

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Pencairantahap ketiga sebesar 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor08/CV.AMP/PA/XII/2015 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, dan Terdakwa juga mendapatkan surat tersebut, kemudian Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan ;

Setelah itu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., bersurat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya kemudian diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu Terdakwa untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan, dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi.,

Halaman 23 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;
2. Dokumentasi pekerjaan.

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara ;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 474/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian

Halaman 24 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Pencairan tahap keempat sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran V Nomor 09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan Terdakwa juga mendapatkan surat tersebut, kemudian Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan, dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang

Halaman 25 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sri Jaurianty, ST., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisha selaku Bendahara ;

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 475/SPM-LS/DPU- KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;

3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5%, sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisha selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut, awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina, tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:

- *Transfer* tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk mengirim rekening Munir Letsoin sehingga Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor 0301009577 kepada Fikri Latuconsina, dan kemudian Fikri Latuconsina mentransfer dana/anggaran tersebut ke rekening Munir Letsoin sejumlah Rp866.245.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Munir

Halaman 26 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sejumlah Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima r rupiah), dan Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahrhan Umasugi, S.H., di rumahnya, sedangkan sisa dana sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) Munir Letsoin bersama Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi ;

- Transfer tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sejumlah Rp1.772.490.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor 0301009577 milik Munir Letsoin, kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sejumlah Rp222.490.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahrhan Umasugi, S.H., sedangkan sisa dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Munir Letsoin transfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir) ;

- Transfer tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina mentransfer dana sejumlah Rp1.495.900.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor 0301009577 milik Munir Letsoin, kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sejumlah Rp1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan saat itu Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahrhan Umasugi, S.H., yaitu Halija Surnia, dan setelah Munir Letsoin mencairkan dana tersebut, maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Halija Surnia dan kemudian Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi ;

- Pada akhir bulan Desember 2015 Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada Munir Letsoin uang sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima

Halaman 27 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6, kemudian Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahrhan Umasugi, S.H., di atas kapal Ekspres Intim Teratai, dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, S.H., kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., membayar sisa uang sewa mobil *damp truk* kepada Munir Letsoin sejumlah R5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa terkait peminjaman nama perusahaan CV. Aego Media Pratama pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun 2015, mendapatkan biaya administrasi perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak setelah potong pajak ;
- Pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016, dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru alokasi dana sejumlah Rp 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahun 2016, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600/07/PA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 ;
- Bahwa pada Tahun 2016 Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama berdasarkan Surat Kuasa PT. Aego Pratama dengan Nomor 07 tanggal 15 Juli 2016 ;
- Bahwa Syahrhan Umasugi, S.H., selaku anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 230 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019, dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014, dan Berita Acara Sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru tanggal 29 September 2014 an. Syahrhan Umasugi. Syahrhan Umasugi, S.H., memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 ;

Halaman 28 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2016 Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., mulai menyusun HPS ada beberapa alternatif sebelum data menjadi *fix* sebagai berikut :

Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., diminta oleh Kepala Dinas PU Ir. Puji Wahono, S.Pi., untuk menghitung bagaimana anggaran yang tersedia di Tahun 2016 ini diperuntukkan untuk pekerjaan timbunan menghabiskan sisa volume yang ada di dokumen perencanaan, namun setelah dianalisa bahwa hal tersebut tidak akan efektif, maka Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., diminta lagi untuk menghitung dengan *buis* beton, namun sebelumnya harus didahului dulu dengan merevisi hasil perencanaan yang sudah ada. Olehnya itu disepakati bahwa tetap digunakan *sheet pile*. Harga yang Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., masukkan ke dalam penyusunan HPS Tahun 2016 sejumlah Rp952.300, Terdakwa ambil dari harga tahun sebelumnya (2015) sejumlah Rp890.000 ditambah 7% untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga karena Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., belum mengetahui kapan jadwal pelelangan paket tersebut akan dilaksanakan ;

- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Tahun 2016 Saksi Arend Latuheru diberitahukan oleh Jafar Pelu bahwa pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 akan segera dilaksanakan dan CV. Aego Media Pratama akan dipinjam, sehingga mau tidak mau CV. Aego Media Pratama harus ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas (PT), lalu Saksi Arend Latuheru selaku Wakil Direktur pada CV. Aego Media Pratama bersama Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. Aego Media Pratama menghadap Notaris & PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H., M.H., Untuk peningkatan status CV. Aego Media Pratama menjadi PT. Aego Media Pratama, oleh karena Saksi Arend Latuheru yang selalu melaksanakan tugas administrasi di CV. Aego Media Pratama, maka Jafar Pelu menunjuk Saksi Arend Latuheru selaku Direktur Utama, dan Fikri Latuconsina selaku Direktur dalam struktur pengurus PT. Aego Media Pratama ;

- Bahwa kemudian Jafar Pelu memberitahukan Saksi Arend Latuheru bahwa Muhamad Duila alias Memet akan datang untuk mengambil dokumen PT. Aego Media Pratama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan Jafar Pelu menyampaikan agar segera membuat Akta Kuasa di Notaris, sehingga

Halaman 29 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Muhamad Duila alias Memet, dan setelah Muhamad Duila alias Memet datang ke kantor pada tanggal 15 Juli 2016, lalu Dwi Darma Tuankotta, Fikri Latuconsina dan Muhamad Duila alias Memet menuju Kantor Notaris & PPAT M. Husain Tuasikal, S.H., M.Kn., untuk membuat Akta Kuasa. ;

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama mengikuti proses *tender* dan menandatangani dokumen sehubungan dengan proses lelang pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 ;

- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu;

1. PT. Sasuai Mandiri Pratama ;
2. CV. Syahmony ;
3. CV. Multi Bangun Cipta ;
4. CV. Zulaida Husada ;
5. PT. Aego Media Pratama ;
6. CV. Buana Timur ;
7. PT. Jenna Jaya Perkasa ;
8. CV. Sinar Bupolo ;

- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan *evaluasi* oleh Pokja berupa *evaluasi* administrasi, teknis, harga dan pembuktian *kualifikasi* PT. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian Tim Pokja III menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang Nomor 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016, dengan harga penawaran yang diajukan sejumlah Rp3.158.116.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah). Bahwa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III, maka PT Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sejumlah Rp3.153.116. 000,00 (tiga milyar Seratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan

Halaman 30 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Muhammad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT Aego Media Pratama dengan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dan mengetahui Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor 600.05.22 / SPP-PSDA/DPU - KB/MII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas rupiah) dipergunakan untuk *item* pekerjaan :

| No | Uraian Pekerjaan | SAT | Kontrol Awal | | |
|-----|---|---------|--------------|-------------------|------------------|
| | | | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
| I. | Pekerjaan Persiapan | | | | |
| | 1.Papan nama pelaksanaan kegiatan | Ls | 1.00 | 500.00.00 | 500.00.00 |
| | | Ls | 1.00 | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 |
| | 2.Pengukuran dan pemasangan <i>bowplank</i> | Ls | 1.00 | 7.500.000.00 | 7.500.000.00 |
| | 3.Pembuatan <i>direksi keet</i> | Ls | 1.00 | 472.000.000.00 | 472.000.000.00 |
| | 4. <i>Mobilisasi</i> dan <i>demobilisasi</i> | Ls | 1.00 | 4.200.000.00 | 4.200.000.00 |
| | 5.Keselamatan dan kesehatan kerja | Ls | 1.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 |
| | 6. <i>Mobilisasi</i> <i>direksi/pengawas</i> | Ls | 1.00 | 2.759.600.00 | 2.759.600.00 |
| | 7. <i>As built drawing / soft drawing</i> | | | | |
| II. | Pekerjaan Turap Beton/ <i>Sheet Pile</i> | | | | |
| | 1. Pengadaan <i>sheet pile</i> type W-450 1000 ; L =12M ; K-700 | M' | 1.116.00 | 1.919.000.00 | 2.141.604.000.00 |
| | 2. Pengangkutan <i>sheet pile</i> dari pelabuhan ke lokasi. | Ls | 1.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 |
| | 3. Pemasangan <i>sheet pile</i> | M³ | 465 | 378.678.86 | 176.085.672.14 |
| | 4. Pekerjaan bobokan kepala <i>sheet pile</i> | Bata ng | 93 | 79.200.00 | 7.365.600.00 |
| | Jumlah | | | | 2.871.014.872.14 |
| | PPN 10%0 | | | | 287.101.487.21 |
| | Total Biaya | | | | 3.158.116.359.35 |

Halaman 31 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|------------|--|--|--|------------------|
| | | | | | |
| | Dibulatkan | | | | 3.158.116.000.00 |

- Bahwa waktu pelaksanaannya pekerjaan pembangunan *Water Front City* Tahap II Tahun 2016 dilaksanakan selama 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016 ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 Dwi Darma Tuankotta diminta tolong oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tahap II (tenaga teknis), dan beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., memanggil Dwi Darma Tuankotta ke rumahnya dan menyampaikan agar Dwi Darma Tuankotta membantu Muhamad Duila alias Memet agar menyelesaikan kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;

- Bahwa tugas Dwi Darma Tuankotta dalam membantu menyelesaikan pekerjaan Tahap II (tenaga teknis) kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

- Menghubungi Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia untuk penyelesaian pelunasan *sheet pile* ;
- Berkoordinasi untuk proses pengiriman *sheet pile* dari Surabaya ke Namlea
- Berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Namlea dalam proses pengiriman *sheet pile*;

- Bahwa pada Tahun 2016 ada *Addendum* Kontrak Nomor 600.05 . 22/SPP - PSDA /DPU- KB/VII/2016 tanggal 23 Nopember 2016. *Addendum* tersebut dilakukan karena pengadaan *sheet pile* (flat beton) dan pemancangannya sulit dilaksanakan karena kesulitan mencari alat pancang, sehingga biaya pemancangan dan mobilisasi dialihkan ke pekerjaan pengadaan *sheet pile* (flat beton) ;

- Adapun pembuatan *Addendum* Kontrak I adalah semata untuk penyelamatan keuangan Pemda Kabupaten Buru, sebab pada saat itu Ir.Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dikantor (Dinas PU) didatangi Syahrhan Umasugi, S.H., dengan rombongan yang tujuannya untuk meminta pembayaran akhir, namun Ir. Puji Wahono, S.Pi., melihat gelagat dari mereka tidak ada *etika* dan *itikad*

Halaman 32 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



baik sebab hampir semua pintu keluar dijaga oleh rombongan tersebut, sehingga Ir. Puji Wahono, S.Pi., sempat menghubungi keluarga istrinya tentang apa yang terjadi di kantor untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., meminta Ir. Puji Wahono, S.Pi., untuk menandatangani SPM, akan tetapi Ir. Puji Wahono, S.Pi., tidak mau karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga Ir. Puji Wahono, S.Pi., tidak mau menandatangani SPM. Dan untuk menyikapi hal tersebut, diadakan pertemuan antara PPK dan rekanan dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menanyakan kepada PPK sejauh mana penyedia melakukan pekerjaan pengadaan site pile dan dijelaskan bahwa pengadaan *sheet pile* sudah diadakan pembayaran tinggal menunggu pengiriman *sheet pile* dari Surabaya ke Namlea, sehingga diputuskan untuk dibuat *addendum* perpanjangan sampai *sheet pile* berada di lokasi pekerjaan ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat *Contract Change Order (CCO)* pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II yang dilakukan di ruang rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru ;

- Bahwa *Addendum* pertama sesuai dengan dokumen *Addendum Kontrak* Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan *addendum* kedua sesuai dengan dokumen *Addendum Kontrak* Nomor ADD.02.Ia/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016, yaitu tanggal 15 Desember 2016;

| No | Uraian Pekerjaan | SAT | Kontral Awal | | |
|----|--|----------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| | | | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
| I | Pekerjaan Persiapan | | | | |
| | • Papan nama pelaksanaan kegiatan | Ls | 1.00 | 500.000.00 | 500.000.00 |
| | • Pengukuran dan pemasangan <i>bouwplank</i> | Ls | 1.00 | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 |
| | • Pembuat an direksi kit | Ls | 1.00 | 7.500.000.00 | 7.500.000.00 |
| | • Keselamatan dan kesehatan kerja | Ls | 1.00 | 4.200.000.00 | 4.200.000.00 |
| | • Mobilisasi direksi/pengawas | Ls | 1.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 |
| II | Pekerjaan Turap Beton/ <i>Sheet Pile</i> | | | | |
| | 1. Pengadaan <i>sheet pile</i> | M ³ | 1.116.00 111.60 | 1.919.000.00 1.919.000.00 | 2.782.124.400.00 |

Halaman 33 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



| | | | | | |
|--|---|----|--------|---------------|------------------|
| | type W-450 1000; L=12M; K-700 | | 224.40 | 1.900.000.00 | |
| | 2. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi | Ls | 1.00 | 17.692.200.00 | 17.692.200.00 |
| | Jumlah | | | | 2.871.014.600.00 |
| | PPN 10% | | | | 287.101.460.00 |
| | Total biaya | | | | 3.158.116.060.00 |
| | Dibulatkan | | | | 3.158.116.000.00 |

- Bahwa untuk alasan *Addendum* Kontrak I yaitu :

1. Karena proses pembuatan *sheet pile* atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak, sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan pona/ma/cetakan pancang beton yang baru ;

2. Karena pengadaan *sheet pile* ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terai untuk pengadaan *sheet pile* atau pancang beton ini ;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 ada dilakukan diskusi yang dihadiri oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Kadis PUPR, Helmi Tiakoly, S.T., Muhamad Taufan Sangadji, dan Dwi Darma Tuankotta di ruang rapat kantor Dinas PUPR yang membahas tentang akan diangkatnya Muhamad Taufan Sangadji sebagai PPK pengganti untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II, serta membahas perencanaan untuk melaksanakan perubahan volume *item* pekerjaan. Pada saat itu Dwi Darma Tuankotta menyampaikan bahwa waktu untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tidak cukup waktu karena mengingat batas waktu hanya sampai tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan *addendum* kontrak kedua, dan Helmi Tiakoly, S.T., menyampaikan bahwa waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pemancangan tidak cukup, kemudian Muhamad Taufan Sangadji bertanya apa pekerjaan tambah kurang yang direncanakan, selanjutnya disampaikan oleh Dwi Darma Tuankotta dan Helmi Tiakoly, S.T., bahwa direncanakan pekerjaan pemancangan, pekerjaan *mobilisasi* dan *demobilisasi* serta

Halaman 34 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bobokan kepala *sheet pile* akan digantikan dengan pekerjaan pengadaan *sheet pile* dan tambahan biaya angkut *sheet pile* dari pelabuhan ke lokasi, dan pada saat itu juga Dwi Darma Tuankotta tunjukan *invoice* dan dokumentasi. ;

- Bahwa untuk alasan *Addendum* Kontrak II yaitu :

1. Karena proses pengiriman *sheet pile* dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena *tonase* barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut.
2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.

- Bahwa yang membuat dokumen *Addendum* Kontrak I Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampiran-lampirannya adalah Dwi Darma Tuankotta dan kemudian dokumen- dokumen tersebut Dwi Darma Tuankotta serahkan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk kemudian diberikan kepada Yudiawan Soumena untuk ditandatangani, sedangkan untuk *Addendum* kedua sesuai dengan dokumen *Addendum* Kontrak II Nomor ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran-lampirannya dibuat oleh Yudiawan Soumena ;

- Bahwa Inisiatif untuk dilakukan *Addendum* Kontrak pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea adalah dari Syahrhan Umasugi, S.H., dimana selama pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016 terhenti (akibat ketiadaan dana untuk pelunasan *sheet pile*) sampai terjadinya *Addendum* Kontrak I, Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet ditanyai terus sejauh mana proses pencairan di Dinas PU, kami didesak oleh Syahrhan Umasugi, S.H., untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016, karena berhubungan dengan para pihak di Dinas PU Kabupaten Buru (Mantan Kadis PU Ir. Puji Wahono, S.Pi., dan PPK saat itu Yudiawan Somena) untuk melakukan pencairan anggaran selalu mendapat penolakan, sehingga pada akhirnya bulan Nopember diputuskan untuk membuat *Addendum* Kontrak I ;

- Bahwa usulan untuk dilakukan *Addendum* pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016, disampaikan Muhamad Duila alias

Halaman 35 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memet setelah berkonsultasi dengan Dwi Darma Tuankotta, kemudian karena format *Addendum* ada pada Dwi Darma Tuankotta (juga melakukan *addendum* kontrak pekerjaan yang lain), lalu Dwi Darma Tuankotta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Addendum* pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016, selanjutnya Dwi Darma Tuankotta sampaikan kepada PPK bahwa setelah bermusyawarah dengan Muhamad Duila alias Memet selaku pelaksana pekerjaan, perlu dilakukan *Addendum* sebagaimana alasan yang telah Dwi Darma Tuankotta sampaikan ;

- Bahwa pembelian *sheet pile* sebanyak 134 batang yang sudah ada di kota Namlea menggunakan dana pengadaan *sheet pile* yang terdapat dalam kontrak CCO WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sejumlah Rp2.871.014.600,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat belas ribu enam ratus rupiah), karena di Tahun 2015 pelaksana pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 telah memesan *sheet pile* sebanyak 134 batang *sheet pile* dengan membayar *down payment* sejumlah Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga di Tahun 2016 Dwi Darma Tuankotta tinggal melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang *sheet pile* yang sudah dipesan di Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2016 seingat Dwi Darma Tuankotta Syahrani Umasugi, S.H., memberikan uang tunai kepada Dwi Darma Tuankotta sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pem bayaran tahap II setelah *down payment* kepada Yuken Tan via *transfer* bank BPDM/BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada Bank BRI Jakarta ;
- Pada bulan Desember Tahun 2016 Dwi Darma Tuankotta mencairkan uang proyek sejumlah Rp620.792.000,00 (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), untuk pembayaran sisa uang pemesanan 134 *sheet pile* yang telah dipesan di Tahun 2015 via *transfer* Bank BPDM/BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada Bank BRI Jakarta, yang terdiri dari sisa pelunasan pesanan *sheet pile* Rp492.896.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) + sisa *down payment* Rp47.896 .000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah + denda keterlambatan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Dwi Darma Tuankotta orang yang diminta membantu oleh Muhamad Duila alias Memet dan Syahrhan Umasugi, S.H., untuk menyelesaikan pekerjaan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016, maka Yuken Tan terus mendesak Dwi Darma Tuankotta untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang *sheet pile* yang telah dipesan di Tahun 2015, kemudian atas desakan Yuken Tan tersebut, Dwi Darma Tuankotta sampaikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., menjawab desakan Yuken Tan, maka Syahrhan Umasugi, S.H., memberikan Dwi Darma Tuankotta uang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut Dwi Darma Tuankotta *transfer* ke rekening BRI Jakarta milik Yuken Tan ;
- Bahwa sesuai pemberitahuan Wahyu Widodo kepada Dwi Darma Tuankotta pengangkutan 134 batang *sheet pile* baru dapat dilakukan setelah membayar lunas, lalu Dwi Darma Tuankotta meminta bukti-bukti pesanan dan pembayaran DP pesanan 134 *sheet pile* dari Yuken Tan, dan Yuken Tan meng-email bukti dan dokumen yang Dwi Darma Tuankotta minta, lalu dengan bukti dokumen pemesanan dan pembayaran *DP sheet pile* tersebut Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet mengajukan pencairan tahap II anggaran *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan setelah menerima pencairan tahap II anggaran *WFC* kota Namlea, lalu Dwi Darma Tuankotta melunasi biaya pemesanan 134 *sheet pile* ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 tidak diawasi oleh Konsultan Pengawas tapi dari internal Dinas Pekerjaan Umum hanya diawasi oleh Direksi Teknis yakni Ahmad Saleng ;
- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan *item* pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT. Aego Media Pratama sesuai dengan CCO Kontrak pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.
 2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
 3. Pembuatan *direksi keet*.
 4. Keselamatan dan kesehatan kerja.
 5. *Mobilisasi* direksi/pengawas.Sedangkan untuk item pekerjaan pengadaan dan *mobilisasi* yang sudah dikerjakan yaitu : telah diadakan 121 *sheet pile* dan untuk *mobilisasi* ke

Halaman 37 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi proyek yang baru dilaksanakan yaitu 16 tiang dan sisa belum dilakukan *mobilisasi* ke lokasi proyek ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Tim Penerima Hasil pekerjaan untuk *item* pengadaan *sheet pile* pada pekerjaan Tahap II sudah dilakukan 100%, tetapi untuk *mobilisasi* belum dilakukan 100%, dikarenakan baru dilakukan *mobilisasi* dilokasi pekerjaan 16 batang *sheet pile*, sedangkan sisa *sheet pile* di pelabuhan Namlea yang belum *dimobilisasi* sebanyak 105 batang *sheet pile*, dan ada kelebihan *sheet pile* diluar kontrak sebanyak 13 *sheet pile* dilokasi pelabuhan yang diadakan oleh PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pekerjaan dilokasi sudah 100% sehingga dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor 600/04.02/BAPPHP/DPU-KB/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 ;
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 95% kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana *retensi* sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pencairan anggaran kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan PT. Aego Media Pratama sebagai berikut :

- Pencairan tahap pertama, awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama menemui Dwi Darma Tuankotta untuk meminta pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan membawa :

1. Kontrak Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor 600.05.22.I/BAP/DPU-KB/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kemudian Dwi Darma Tuankotta membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, Muhamad

Halaman 38 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama, Jaena Soulisha (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara ;

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 216/SPM-LS/DPU- KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;

3. Kwitansi tanggal 29 Juli 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, Jaena Soulisha (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama ;

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor 216/SPTJM/DPU KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

5. Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk di foto copy, kemudian Muhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankotta dan disortir, untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp556.976.822,00 (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp74.646.378,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Halaman 39 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap kedua, awalnya Muhammad Duila alias Memet menemui Dwi Darma Tuankotta untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dengan membawa :

1. *Addendum Kontrak* Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ;
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) (*Proses Verbal*) Nomor 600.05.22.2/BAP/DPU- KB/XI/2016 tanggal 29 Novpember 2016,yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, S.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kemudian Dwi Darma Tuankotta membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 476/SPP-LS/DPU- KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Yudiawan M. Soumena, S.T., selaku PPK, Jaena Soulisa (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara ;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai *Addendum Kontrak* Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nilai sejumlah Rp1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan Soumena, S.T., selaku PPK, Jaena Soulisa (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama ;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor 476/SPTJM/DPU KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

Halaman 40 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Muhamad Duilaalias Memet untuk di foto copy, dan setelah itu kemudian Muhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankotta dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2695/LS/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp1.113.953.643,00 (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp149.292.757,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Pencairan tahap ketiga, awalnya Muhamad Duilaalias Memet menemui Dwi Darma Tuankotta untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dengan membawa :

1. Addendum Kontrak Nomor ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
2. Dokumentasi pekerjaan; ;
3. *Back up* lapangan data perhitungan hasil pekerjaan di lapangan ;
4. Berita Acara Pembayaran (BAP) (*Proses Verbal*) Nomor 02/BAP/DPUPR- KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan A. Sangadji, S.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kemudian Dwi Darma Tuankotta membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditandatangani oleh M. Taufan A. Sangadji, S.T., selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara ;

Halaman 41 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 015/SPM-LS/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

3. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai Kontrak Nomor ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai sejumlah Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan Sangadji, S.T., selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama;

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 015/SPTJM/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Pengguna Anggaran;

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk di foto copy, dan setelah itu kemudian Muhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankotta dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0222/SL/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sejumlah Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp 1.075.194.947,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp 30.145.653,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa anggaran/dana kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016, dicairkan uang muka kepada Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea, sedangkan untuk pencairan dana tahap kedua sebesar 50% dan pencairan dana tahap

Halaman 42 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



ketiga sebesar 45% dicairkan ke rekening CV. Zulaida Husada dengan nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea ;

- Bahwa pada saat pencairan anggaran/dana tahap kedua dan tahap ketiga tersebut, Dwi Darma Tuankotta pada saat membawa Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Jaena Soulisa menyampaikan bahwa dana tersebut dipindahkan pencairannya ke rekening CV. Zulaida Husada dengan nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Bahwa pada proses pencairan tahap kedua sebesar 50%, Dwi Darma Tuankotta yang membawa nomor rekening dan NPWP CV. Zulaida Husada kepada Jaena Soulisa ;

- Bahwa perusahaan CV. Zulaida Husada adalah milik Mulyati Umasugi yang merupakan istri dari Dwi Darma Tuankotta, rekening perusahaan milik Mulyati Umasugi yaitu CV. Zulaida Husada dipinjam oleh suaminya yaitu Dwi Darma Tuankotta untuk pencairan dana termin 50% dan 45% kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II ;

- Bahwa untuk pencairan dana 50% sejumlah Rp1.113.953.643,00 (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankotta menyampaikan kepada istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada, sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan Dwi Darma Tuankotta yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut ;

- Bahwa untuk pencairan dana 45% sejumlah Rp1.075.194.947,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankotta menyampaikan buat istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan, dan Dwi Darma Tuankotta yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi Darma Tuankotta ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut ;

- Bahwa Dwi Darma Tuankotta diberitahukan oleh Muhamad Duila alias Memet dan juga dihubungi oleh Syahrani Umasugi, S.H., melalui

Halaman 43 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone untuk menyerahkan uang proyek pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 kepada Syahrhan Umasugi, S.H., namun atas masukan dan pengalaman Muhamad Duila alias Memet terhadap uang muka pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak yang tidak jelas peruntukannya, sehingga Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet menyelesaikan dulu semua pembayaran pekerjaan proyek, baru kemudian sisa uang pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 diberikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., ;

- Bahwa uang pencairan dana 50% pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sejumlah Rp1.113.953.643,00 (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dipergunakan untuk pembayaran :

- 1) Sisa pelunasan *sheet pile* = Rp492.896.000,00 ;
- 2) Denda keterlambatan *sheet pile* = Rp80.000.000,00 ;
- 3) Sisa bayar *DP sheet pile* = Rp47.896.000,00 ;
- 4) Panjar kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp100.000.000,00 ;
- 5) Pemuatan tiang pancang dari pabrik ke pelabuhan Surabaya = Rp80.000.000,00 ;
- 6) Akomodasi ke Jakarta dan Surabaya untuk 2 orang = sekitar Rp13.000.000,00 ;
- 7) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., = Rp300.000.000,00 ;

- Bahwa uang pencairan dana 45% sejumlah Rp1.075.194.947,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dipergunakan untuk pembayaran :

- 1) Pelunasan kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp613.000.000,00 ;
- 2) Pembayaran kapal LCT = Rp30.000.000,00 ;
- 3) Pembayaran *eksavator* angkut *sheet pile* dari kapal ke pelabuhan Namlea = Rp 15.000.000,00 ;
- 4) Pembayaran pinjaman Syahrhan Umasugi, S.H., ke Kepala Bank Maluku Cabang Namlea = Rp100.000.000,00 ;
- 5) Bahan bakar untuk alat berat = Rp6.250.000,00 ;
- 6) *Vooreijder* = Rp2.500.000,00 ;

Halaman 44 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Biaya fotocopy dokumen dan pelaporan = Rp2.000.000,00 ;

8) Sewa *loader* dan operator = Rp4.000.000,00 ;

9) Biaya makan aktifitas penurunan *sheet pile* dari kapal ke pelabuhan dan ke lokasi yang meliputi petugas pelabuhan dan buruh = Rp1.000.000,00 ;

10) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., = Rp301.250.000,00 ;

- Bahwa penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dilakukan pada bulan Desember 2016, uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sejumlah Rp288.000.000, (dua ratus delapan puluh delapan juta) Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet datang ke rumah Syahrhan Umasugi beralamat di Jalan Baru Namlea, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Dwi Darma Tuankotta sedangkan Muhamad Duila alias Memet menunggu diteras rumah, selanjutnya sekitar 4 hari kemudian Dwi Darma Tuankotta menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Halija Surnia (istri Syahrhan Umasugi, S.H.) di rumah Syahrhan Umasugi, S.H., dan pada saat itu ada Muhamad Duila alias Memet, Benja dan Syahrhan Umasugi, S.H., yang melihat penyerahan uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dilakukan pada bulan Maret 2017, uang sejumlah Rp301.250.000,00 (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh r rupiah), kronologisnya Dwi Darma Tuankotta, Harman Fakaubun dengan (Benja) dengan Nadi (supir mobil pangkalan) ke rumah almarhum Rasyid Umasugi yang saat itu sedang digelar acara pernikahan, sesampai di sana masih posisi dalam mobil Dwi Darma Tuankotta menyampaikan kepada Benja untuk menyerahkan uang kepada Farid Pattisahusiwa, setelah itu Dwi Darma Tuankotta turun dari mobil, lalu Dwi Darma Tuankotta ketemu Syahrhan Umasugi, S.H., di depan rumah Rasyid Umasugi dan melakukan perbincangan ringan, tak lama kemudian Benja datang menemui Syahrhan Umasugi, S.H., dan menyerahkan uang Rp301.250.000,00 (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh r rupiah), yang tersimpan dalam kantong plastic, lalu Syahrhan Umasugi, S.H., menerima uang yang diserahkan Benja kepadanya ;

- Bahwa pada saat Dwi Darma Tuankotta hendak melakukan pelunasan pembayaran (*final payment*) Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata

Halaman 45 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Indonesia memberitahukan kepada Dwi Darma Tuankotta bahwa masih ada kurang bayar pada saat pembayaran DP (*Down Payment*) awal pada Tahun 2015 sejumlah Rp 47.896.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan sejumlah Rp742.896.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah itu Dwi Darma Tuankotta menanyakan hal tersebut kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyampaikan bahwa DP yang baru dibayarkan sejumlah Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga Dwi Darma Tuankotta kemudian membayar tunggakan tersebut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tapi sekitar bulan Juli Tahun 2016 pada pukul 23.00 WIT, Muhamad Duila alias Memet bersama Harman Fakaubun (Benja) datang ke rumah Ridwan Albram dan mengajak Ridwan Albram ke ATM untuk menarik sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Ridwan Albram tarik tunai dan yang sejumlah Rp10.000.000,00 Ridwan Albram *transfer* ke rekening Syahrhan Umasugi, S.H., di Bank BNI Cabang Namlea, setelah itu besok paginya sekitar pukul 10.00 WIT, Ridwan Albram disuruh oleh Muhamad Duila alias Memet (*via hp*) ke Kas Daerah Kabupaten Buru untuk menyerahkan uang sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Halija Surnia, atas permintaan Muhamad Duila alias Memet lalu Ridwan Albram berangkat ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Buru dan setelah tiba Ridwan Albram melihat Muhamad Duila alias Memet dan Benja bersama Halija Surnia, setelah bertemu mereka lalu Ridwan Albram mengambil uang di Kas Daerah Kabupaten Buru dengan menggunakan cek dan setelah uang cair Ridwan Albram serahkan kepada Halija Surnia ;
- Bahwa Dwi Darma Tuankotta menjelaskan kwitansi Nomor 020/Kwt-PT/NPIA/III/2016 tanggal 05 Agustus 2016, hanya merupakan kelengkapan administrasi pembelian *sheet pile* di Tahun 2016, namun kenyataannya pembayaran DP sudah dilakukan Tahun 2015;
- Bahwa proses pengiriman *sheet pile* dari Surabaya karena tempat produksi *sheet pile* dilakukan di perusahaan produksi PT. *Adhimix PrecastIndonesia* beralamat di Surabaya;
- Bahwa Dwi Darma Tuankotta melakukan koordinasi terkait proses pengiriman *sheet pile* Dwi Darma Tuankotta berangkat ke Surabaya ditemani Rudi Marasabessy, lalu di kota Surabaya Dwi Darma Tuankotta

Halaman 46 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Wahyu Widodo untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), dan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, lalu Dwi Darma Tuankotta kembali ke Namlea, dan beberapa saat kemudian *sheet pile* dikirim dari Surabaya ke kota Namlea ;

- Bahwa Dwi Darma Tuankotta berkoordinasi dengan Rauf Tuanaya dan koordinasi tentang *sheet pile* yang sudah tiba di kota Namlea untuk dilakukan pembongkaran dan pendistribusian ke lokasi *Water Front City* kota Namlea dan saat itu Rauf Tuanaya memfasilitasi kapal fery (*landen*) untuk di bawa, namun karena jangkauan *eksavator* untuk mengangkat *sheet pile* dari kapal fery (*landen*) ke lokasi pekerjaan tidak bisa sehingga dibatalkan. Bahwa 16 batang *sheet pile* yang sudah berada di lokasi pekerjaan bisa terlaksana diangkut dengan menggunakan mobil *tronton* ;
- Bahwa sampai saat ini 118 batang *sheet pile* masih berada pelabuhan karena kesulitan dengan armada pengangkut (*tronton*) yang terbatas yakni 2 unit (milik PU dan milik PT. Tarawesi) pengangkutan 16 batang *sheet pile* dilokasi pekerjaan dilakukan oleh PT. Tarawesi, namun karena terdapat insiden tabrakan mobil *tronton* terhadap mobil milik PT. Bank Moderen, sehingga pihak PT. tarawesi sudah tidak mau mengangkut sisa *sheet pile* yang berada di pelabuhan Namlea, sementara *tronton* milik Dinas PU Kabupaten Buru tidak mampu membawa ke lokasi pekerjaan akibat lokasi jalan yang akan ditempuh berbentuk tanjakan yang tidak mampu dilalui oleh *tronton* milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang diatur dalam :

- Pasal 1 Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, menegaskan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Pasal 6 Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, menegaskan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi *etika* sebagai berikut :
 - Huruf a menegaskan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran,

Halaman 47 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

- Huruf b menegaskan bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
- Huruf d menegaskan menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan keseatan tertulis para pihak ;
- Huruf e menegaskan menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- Huruf f menegaskan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- Huruf g menegaskan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- Pasal 11 (1) huruf a angka 2 dan e Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:
 - huruf a angka 2 menegaskan yaitu menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri ;
 - Huruf e menegaskan mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Pasal 19 huruf b Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan *manajerial* untuk menyediakan barang/jasa ;

Halaman 48 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 (2) huruf c Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki tanggung jawab dan *kualifikasi* teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas ;
- Pasal 20 ayat (1) Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ayat (1) kemampuan dasar dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk pekerjaan konstruksi, kemampuan dasar sama dengan 3 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) ;
 - b. Untuk pengadaan jasa lainnya kemampuan dasar sama dengan 5 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) ;

Ayat (2) kemampuan dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang dilelangkan.

- Pasal 66 ayat (7) Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/*distributor* tunggal, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;

Halaman 49 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 87 ayat 3 Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa *spesialis* ;
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan :
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp6.638.791.370,26 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., bersama Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., Muhamad Duila alias Memet, Syahrab Umasugi, S.H., berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah sejumlah Rp6.638.791.370,26 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

| No | Uraian | Nilai Kerugian (Rp) |
|----|--|---------------------|
| A. | Perencanaan pembangunan WFC kota Namlea | |
| 1 | Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan | 82.500.000.00 |
| | Subjumlah A | 82.500.000.00 |
| B. | Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (reklamasi | |

Halaman 50 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



| | | |
|----|---|------------------|
| | pantai) TA 2015 | |
| 1 | Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak | 1.247.603.234.26 |
| 2. | Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan | 2.526.563.736.00 |
| | Subjumlah B | 3.774.166.970.26 |
| C. | Pembangunan WFC kota Namlea Tahap II (reklamasi pantai) TA 2016 | |
| 1. | Pekerjaan pengadaan sheet pile tidak dapat dibayarkan | 2.782.124.400.00 |
| | Subjumlah C | 2.782.124.400.00 |
| | Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah | 6.638.791.370.26 |

Perbuatan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada suatu waktu pada tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 atau setidaknya pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di proyek pembangunan *Water Front City* Pantai Merah Putih kota Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Kabupaten Buru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., Muhamad Duila alias Memet, Syahrhan Umasugi, S.T., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan *Water Front City* kota

Halaman 51 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Tahap I Tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru dengan alokasi dana sejumlah Rp 5.005.000.000,00 (lima milyar lima juta rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2015;

- Bahwa pada Tahun 2015 Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 ;

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahun 2015, berdasarkan Surat Kuasa CV. Aego Media Pratama dengan Nomor 01 tanggal 03 September 2015 ;

- Bahwa Muhammad. Ridwan Pattylouw, S.T., bertindak selaku *Site Engineer* CV. Inti Teknik selaku perusahaan yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan tanggal 04 September 2015 dan Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., menyatakan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa Konsultasi Pengawasan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) untuk penyedia jasa konsultasi CV. Inti Teknik dari bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan posisi sebagai tenaga ahli *Site Engineer* ;
 2. Surat dari CV. Inti Teknik kepada Pejabat Pembuat Komitmen pengawasan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) perihal Permohonan Pergantian Personil Nomor 01/CV.IT/PP /IX/2015 tanggal 04 September 2015
- Bahwa Syahrhan Umasugi, S.H., selaku anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 230 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 dan Berita Acara Sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru tanggal 29 September 2014 an. Syahrhan Umasugi.

Halaman 52 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrhan Umasugi, S.H., memiliki kapasitas selaku pemilik paket pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 ;

- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :

- a. Bertanggungjawab terhadap fisik pekerjaan, administrasi ;
- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada atasan KPA yaitu Ir.Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;
- c. Membuat *spesifikasi* teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak ;
- d. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ;
- e. Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan ke Pengguna Anggaran ;
- g. Menandatangani Kontrak ;

- Bahwa pada Tahun 2015 Muhamad Duila alias Memet dihubungi oleh Saksi Munir Letsoin melalui telepon dan Munir Letsoin menyampaikan kepada Muhamad Duila alias Memet bahwa Bos (Syahrhan Umasugi, S.H.) ada mau kasih kerja, jadi mau kerja atau tidak dan saat itu Muhamad Duila alias Memet bersedia untuk kerja dan Munir Letsoin menyampaikan agar ke rumah Syahrhan Umasugi, S.H., dulu. Kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., menghubungi Muhamad Duila alias Memet melalui telepon dan menyampaikan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk datang kerumahnya dengan membawa KTP, kemudian Muhamad Duila alias Memet menemui Syahrhan Umasugi, S.H., dirumahnya yang berlokasi Jln. Baru Kecamatan Namlea, dan saat itu Muhamad Duila alias Memet menyerahkan KTP kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyampaikan kepada Muhamad Duila alias Memet yang menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan *Water Front City* kota Namlea dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyuruh Muhamad Duila alias Memet untuk mengirim KTP kepada Fikri Latuconsina untuk membuat Surat Kuasa Direktur ;

- Bahwa selanjutnya Musa Pelu menghubungi Saksi Jafar Pelu selaku pemilik perusahaan CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan bahwa Dwi Darma Tuankotta dan Atika Wael Ketua Pokja III ingin meminjam

Halaman 53 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. Aego Media Pratama untuk mengerjakan pekerjaan di kota Namlea, lalu Saksi Jafar Pelu menghubungi Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. Aego Media Pratama dan menyampaikan bahwa perusahaan akan dipinjam untuk pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015, lalu Saksi Muhamad Fikri Latuconsina disuruh untuk membuat Kuasa Direksi di Notaris kepada Muhamad Duila alias Memet selaku Penerima Kuasa Direktur, atas permintaan tersebut lalu Saksi Muhamad Duila alias Memet menemui Notaris Mochammad Burhan Ramdhani Salampessy, S.H., M.Kn., untuk meminta membuat Akta Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama untuk pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;

- Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan *item* pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan Sendiri dalam pembangunan *Water Front City* Tahap I Tahun 2015 mengambil dari *Engineer Estimate (EE)* yang disusun oleh Konsultan Perencanaan tanpa melakukan *cek* dan *recheck* kembali. Terdakwa tidak mengoreksi harga satuan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dan hanya melakukan perbandingan harga satuan yang ada dalam *EE* dengan *basic price* yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ternyata sama karena Konsultan Perencanaan membuat *EE* mengacu pada *basic price* yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;

- Bahwa proses pelelangan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 atas pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I. Bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu :

1. CV. Karsa Mandiri ;
2. CV. Aego Media Pratama ;
3. CV. Syahmony ;
4. CV. Caisar ;
5. PT. Mitra Bupolo Mandiri ;
6. PT. Multi Jasa Bangun ;
7. CV. Harfa Sejahtera ;

- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya CV. Karsa Mandiri dan CV. Aego Media Pratama. Bahwa setelah selesai *evaluasi* administrasi, teknis, harga dan pembuktian *kualifikasi* CV. Aego Media Pratama

Halaman 54 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukkan dokumen yaitu CV. Karsa Mandiri tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak melampirkan SMK3, tidak memiliki pengalaman sejenis, peralatan tidak sesuai yang diminta dokumen lelang dan tenaga ahli yang dimiliki tidak sesuai dokumen lelang ;

- Bahwa pada saat dilakukan *evaluasi* oleh Tim Pokja terhadap administrasi dokumen yang diajukan CV. Ageo Media Pratama setelah *download* oleh Pokja ada berbadan hukum PT (non kecil) kemudian surat ijin tempat usaha adalah PT (non kecil), surat ijin usaha perdagangan (non kecil) dan setelah dilakukan *evaluasi* administrasi ternyata badan hukum perusahaan pemenang lelang adalah CV (kecil) kemudian Dwi Darma Tuankotta bersama anggota ULP berkoordinasi dengan Ketua ULP Atika Wael hasil *evaluasi* kemudian disampaikan oleh Ketua ULP bahwa Undang-Undang memperbolehkan sehingga Dwi Darma Tuankotta anggota melakukan proses pelelangan selanjutnya ;

- Bahwa saat pembuktian data isian *kualifikasi* Saksi Musa Pelu bertindak sebagai wakil dari penyedia jasa CV. Aego Media Pratama dengan menggunakan Surat Kuasa dari Direktur CV. Aego Media Pratama untuk melakukan pembuktian data isian *kualifikasi* dan Musa Pelu membawa dokumen berupa :

- Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan CV. Aego Media Pratama dari Departemen Kehakiman dan HAM ;
- Pengurus kartu tanda penduduk direktur ;
- SIUP, IUJK, SITU, TDP, SBU, KTA ;
- Dukungan bank ;
- NPWP, Tanda pelunasan pajak (SPT) Tahun terakhir ;
- Data personalia ;
- Peralatan Tanda kepemilikan berupa STNK + BPKP ;
- Surat Perjanjian Sewa ;

Dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III maka CV Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, dengan nilai penawaran sejumlah Rp4.911.742.000,00 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua rupiah) ;

Halaman 55 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin menyuruh Saksi Muhamad Duila alias Memet untuk menemui Atika Wael di ULP guna mengambil dokumen hasil lelang, kemudian Saksi Muhamad Duila alias Memet pergi menemui Atika Wael dan Saksi Muhamad Duila alias Memet menyampaikan bahwa mau ambil dokumen hasil lelang pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, namun Atika Wael menyampaikan kepada Saksi Muhamad Duila alias Memet bahwa belum bisa ambil karena masih ada Panitia Lelang yang belum tandatangan sehingga saat itu Saksi Muhamad Duila alias Memet pulang dan Saksi Muhamad Duila alias Memet menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan bahwa belum bisa ambil dokumen karena masih ada Panitia yang belum tandatangan dan Munir Letsoin menyampaikan bahwa tunggu saja nanti kalau ada panggilan baru pergi ambil dokumen di ULP kalau dokumen sudah ditandatangani oleh Panitia Lelang dan beberapa hari kemudian Saksi Muhamad Duila alias Memet kembali ke ULP dan Atika Wael memberikan dokumen hasil lelang kepada Saksi Muhamad Duila alias Memet. Selanjutnya Saksi Muhamad Duila alias Memet membawa dokumen tersebut kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat surat jaminan setelah itu Saksi Muhamad Duila alias Memet menghubungi Munir Letsoin dan menyampaikan kalau Saksi Muhamad Duila alias Memet sudah dari Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, kemudian Munir Letsoin menyuruh Saksi Muhamad Duila alias Memet untuk menemui dia di Kantor Notaris Bedzolda guna membuat Surat Kuasa, namun setelah Saksi Muhamad Duila alias Memet sampai di Kantor Notaris Bedzolda, tidak bisa membuat Surat Kuasa karena Notaris tidak berada di tempat, kemudian Munir Letsoin menghubungi Fikri Latuconsina yang berada di Ambon dan menyampaikan bahwa di Namlea tidak bisa buat Surat Kuasa, jadi kalau bisa buat di Ambon saja. Beberapa hari kemudian Fikri Latuconsina menghubungi Saksi Muhamad Duila alias Memet untuk menandatangani Surat Kuasa Direktur di Kantornya yang berada di Namlea, kemudian Saksi Muhamad Duila alias Memet pergi untuk menandatangani Surat Kuasa yang dibuat Notaris Burhan Salampessy, dan setelah Saksi Muhamad Duila alias Memet menandatangani, kemudian ada petugas yang menyerahkan Surat Kuasa CV. Aego Media Pratama dengan Nomor 01 tanggal 02 September 2015 kepada Saksi Muhamad Duila alias Memet, selanjutnya Saksi Muhamad Duila alias Memet kembali ke Kantor PU untuk

Halaman 56 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna membawa Surat Kuasa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., tidak melakukan penilaian secara teknis terhadap Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa CV. Aego Media Pratama, karena sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Buru, setelah Pokja menetapkan Pemenang Lelang, maka PPK langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan selain itu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., juga terbebani oleh penyampaian Munir Letsoin dan Muhamad Duila alias Memet kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi, S.H., ketika menyampaikan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAI/III/ULP-KBA/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015, sehingga tidak lagi melakukan tugas Terdakwa selaku PPK untuk melakukan penilaian secara teknis kepada Muhamad Duila alias Memet dan langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 03/SPPBJ/PPK.01/ 2015 tanggal 2 September 2015 ;

- Bahwa Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., diberitahu oleh Muhammad Duila alias Memet dan Munir Letsoin kalau pekerjaan tersebut adalah milik Syahrhan Umasugi, S.H., setelah Pokja ULP menyerahkan Berita Acara Hasil pPelelangan kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., Munir Letsoin yang menyampaikan kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., kalau Syahrhan Umasugi, S.H., meminta untuk segera diproses karena mereka akan mengajukan permintaan uang muka ;

- Bahwa CV. Aego Media Pratama masuk dalam *kualifikasi* usaha K1, sedangkan untuk nilai pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk perusahaan yang memiliki *kualifikasi* usaha K1 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014, batasan nilai satu pekerjaan untuk *kualifikasi* usaha K1 maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., tetap melanjutkan prosesnya, karena proyek pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 milik Syahrhan Umasugi, S.H., ;

- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Muhammad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama dengan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Ir. Puji

Halaman 57 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor 600.07 / SPP-PSDA/DPU - KB/IX/ 2015 tanggal 3 September 2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.911.742.000,00 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua r rupiah) ;

- Bahwa sesuai Kontrak uraian pekerjaan yang harus dikerjakan Tahap I Tahun 2015 terdiri dari:

| No | Uraian Pekerjaan | Sat | Kontrak Awal | | |
|-----|--|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| I | Pekerjaan persiapan | | | | |
| | 1. Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi | Ls | 1.00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| | 2. Keselamatan dan Kesehatan kerja | Ls | 1.00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 3. Pembuatan an direksi keet, los kerja dan gudang | Ls | 1.00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | 4. Pengukuran kembali dan stake out | Ls | 1.00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | 5. Papan nama | Ls | 1.00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| II | Pekerjaan tanah | | | | |
| 1 | Timbunan tanah | M ³ | 5.597,00 | 280.295,40 | 1.568.813.353,00 |
| III | Pekerjaan Pemancangan | | | | |
| | 1. Pengadaan turap bertulang (sheet pile) 100 x 1200 x 12000 mm, | | 1.608,00 | 1.483.900,00 | 2.386.111.200,00 |
| | 2. Pengangkut an turap beton (sheet pile) dari pelabuhan ke lokasi | | 1.00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | 3. Pemancang an turap beton (sheet pile) 100 x 120 x 12000 mm | | 1.08,00 | 106.682,84 | 171.546.006,72 |
| | Jumlah harga pekerjaan | | | | 4.465.220.081,03 |
| | PPN 10% | | | | 446.522.008,10 |
| | Jumlah total | | | | 4.911.742.089,13 |

Halaman 58 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



| | | | | | |
|--|------------|--|--|--|------------------|
| | dibulatkan | | | | 4.911.700.000,00 |
|--|------------|--|--|--|------------------|

- Bahwa pada awal bulan September 2015 Syahrhan Umasugi, S.H., bersama Munir Letsoin mendatangi Saksi Salama Soalama dirumahnya yang berlokasi di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, dan saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., menyampaikan kepada Saksi Salama Soalama untuk membantu mengatur pengambilan *material* timbunan di lokasi Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru untuk pekerjaan Pantai Merah Putih/pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Syahrhan Umasugi, S.H., menemui Saksi Salama Soalama barulah Saksi Salama Soalama mulai mengatur pengambilan *material* limbah timbunan di lokasi Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru ;
- Bahwa setahu Saksi Salama Soalama *material* timbunan di Lokasi Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru, adalah milik Pemerintah Kabupaten Buru, karena tanah Bandara Namniwel telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buru ;
- Bahwa *material* timbunan untuk pekerjaan reklamasi pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang diambil dari lokasi Bandara Namniwel, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kab. Buru, tidak dibayar untuk Desa Sawa ;
- Bahwa jumlah kendaraan yang mengangkut *material* timbunan adalah sebanyak 20 unit *dump truk* dan biaya sewa per bulan 1 (satu) unit kendaraan adalah sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah), kendaraan tersebut disewa dari sopir-sopir yang ada dipangkalan *truk* Namlea dan juga di sewa dari Munir Letsoin sebanyak 1 (satu) unit dan Syahrhan Umasugi, S.H., sebanyak 3 (tiga) unit dan yang mengatur tentang penyewaan dan pembayaran biaya sewa kendaraan *dump truk* tersebut yang lebih mengetahui adalah Munir Letsoin dan Syahrhan Umasugi, S.H., ;
- Bahwa sekitar bulan September 2015 tanggalnya Saksi Yuken Tan sudah tidak ingat tempatnya di Jakarta, Saksi Yuken Tan bertemu dengan Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin dan saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., meminta tolong untuk dicarikan tiang pancang mau kirim ke Namlea, karena pada saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin menyatakan kepada Saksi Yuken Tan kami sudah dua minggu di Jakarta

Halaman 59 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan cari tempat pemesanan tiang pancang, tapi belum dapat tolong bantu kami untuk cari tempat pemesanannya ;

- Bahwa setelah Saksi Yuken Tan bertemu Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Saksi Yuken Tan mencari tempat pemesanan tiang pancang melalui *on line*, dan disitu Saksi Yuken Tan menemukan perusahaan PT Nata Persada Indonesia lengkap dengan alamatnya serta kontak *personnya*, lalu Saksi Yuken Tan menelpon Direktur PT Nata Persada Indonesia Wahyu Widodo, pada saat itu Saksi Yuken Tan menanyakan tiang pancang yang Saksi Yuken Tan mau beli dan saat itu Wahyu Widodo menyatakan bahwa ada barangnya, lalu Wahyu Widodo meminta Saksi Yuken Tan ke kantor, kemudian Saksi Yuken Tan langsung ke kantor PT Nata Persada Indonesia bertemu dengan Wahyu Widodo, pada saat dikantor lalu Saksi Yuken Tan menyerahkan gambar tiang pancang beserta ukuran, jumlah yang akan dipesan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan panjang 12 meter kepada Wahyu Widodo untuk lihat dan dipelajari, setelah dilihat gambar dan ukuran kemudian Wahyu Widodo membuka harga tiang pancang kepada Saksi Yuken Tan dengan harga per meter sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan saat itu juga Saksi Yuken Tan langsung menyampaikan harga tersebut kepada Munir Letsoin di Namlea melalui telpon, jawaban Munir Letsoin pada saat itu bahwa Munir Letsoin tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan lagi kepada Syahrhan Umasugi, S.H., beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., menghubungi Saksi Yuken Tan melalui telpon dan meminta Saksi Yuken Tan melakukan negosiasi harga semurah mungkin dengan pihak PT Nata Persada Indonesia, kemudian Saksi Yuken Tan menelpon Wahyu Widodo untuk meminta agar harga per meter bisa dikurangi, jawaban Wahyu Widodo saat itu adalah harganya bisa dikurangi namun hanya berkisar diharga sejumlah Rp840.000/meter, setelah ada pengurangan harga dari Wahyu Widodo, lalu Saksi Yuken Tan langsung menelpon Syahrhan Umasugi, S.H., dan memberitahukan bahwa harga per meter setelah negosiasi menjadi Rp840.000/meter, dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyetujui harga tersebut kemudian Saksi Yuken Tan memberitahukan kepada Wahyu Widodo bahwa mereka menyetujui harga tersebut, lalu Wahyu Widodo minta Saksi Yuken Tan buat surat order barang lalu Saksi Yuken Tan menelpon Syahrhan Umasugi, S.H., melaporkan kalau pihak PT Nata Persada Indonesia meminta surat order barang, selanjutnya Munir

Halaman 60 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letsoin mengirim surat order barang Nomor 002/PO-AMP/IX/2015 tanggal 23 September perihal Pemesan Tiang Turap *Sheet Pile* yang ditujukan kepada PT Nata Perdana Indonesia Jl. Semangka I No. 18, Palmerah Jakarta Barat 11430 kepada Saksi Yuken Tan melalui *email* dan Saksi Yuken Tan langsung teruskan melalui *email* juga kepada Wahyu Widodo selaku Direktur PT Nata Persada Indonesia ;

- Bahwa setelah Saksi Yuken Tan mengirim surat order pemesanan tiang turap *sheet pile* kepada Wahyu Widodo beberapa hari kemudian Wahyu Widodo mengajak Saksi Yuken Tan untuk melihat tempat pencetakan/pembuatan tiang turap *sheet pile* pada PT *Adhimix Precast* Indonesia di Surabaya, dan setelah kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian Wahyu Widodo menghubungi Saksi Yuken Tan lewat telepon untuk meminta pembayaran DP 50% dari harga beli, setelah itu Saksi Yuken Tan menyampaikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., permintaan dari Wahyu Widodo untuk pembayaran DP 50% jawaban Syahrhan Umasugi, S.H., mengatakan ya nanti dikirim ;

- Bahwa uang muka pemesanan tiang turap *sheet pile* dikirim melalui *transfer* sekitar akhir bulan Desember Tahun 2015, melalui rekening BRI Saksi Yuken Tan dengan No Rek 112501002718509 atas nama Yuken Tan, dengan jumlah sebesar Rp742.896.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 50% dari harga beli yaitu sebesar Rp1.485.792.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dikirim bertahap sebanyak dua atau tiga kali, ada yang dikirim oleh Syahrhan Umasugi, S.H., dan ada yang dikirim oleh Munir Letsoin, selanjutnya uang tersebut Saksi Yuken Tan *transfer* ke rekening PT Nata Persada Indonesia dengan no rek 112001000105302, selanjutnya uang tersebut Saksi Yuken Tan *transfer* secara bertahap sekitar tiga atau empat kali *transfer*, namun bukti tanda terima dibuat satu oleh PT Nata Persada Indonesia yaitu kwitansi Nomor 020/Kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp742.896.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pengirim atas nama CV. Aego Media Pratama berdasarkan permintaan Syahrhan Umasugi, S.H., dan Munir Letsoin ;

- Bahwa Saksi Yuken Tan menyampaikan lewat telpon kepada Syahrhan Umasugi, S.H., maupun Munir Letsoin di Namlea bahwa PT Nata Persada Indonesia tidak bisa mencetak/memproduksi tiang turap *sheet pile*, nanti

Halaman 61 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ambil dari PT *Adhimix Precast* Indonesia melalui PT Nata Persada Indonesia dan tanggapan Syahrhan Umasugi, S.H., maupun Monir Letsoin tetap setuju ;

- Bahwa Saksi Yuken Tan pernah disuruh oleh Syahrhan Umasugi, S.H., untuk menghubungi Wahyu Widodo untuk pembuatan surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan *sheet pile*, adapun perintah dari Syahrhan Umasugi, S.H., kepada Yuken Tan tolong hubungi PT Nata Persada Indonesia untuk membuat surat keterangan terkait waktu pencetakan/pembuatan *sheet pile* yang berlaku mundur di bulan September 2015 ;

- Bahwa selanjutnya Yuken Tan menghubungi Wahyu Widodo, dan menyampaikan kepada Wahyu Widodo bahwa Syahrhan Umasugi, S.H., minta tolong dibuat surat keterangan sedang dalam pembuatan/pencetakan *sheet pile* yang dibuat berlaku mundur di bulan September 2015 dan Wahyu Widodo bersedia dan setuju membuat surat No. 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2015 ;

- Bahwa surat tersebut dikirim oleh Wahyu Widodo kepada Yuken Tan melalui *email*, dan saat itu juga surat tersebut Yuken Tan kirim ke Namlea melalui *email* yang diberi oleh Munir Letsoin ;

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan permohonan perubahan *item* pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 pada saat itu hanya penyampaian secara lisan saja kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).dan Terdakwa meminta kepada mereka untuk mengajukan secara tertulis ;

- Bahwa alasan dilakukannya *addendum* kontrak karena ada surat permintaan dari Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang permohonan perubahan *item* pekerjaan yang ditujukan kepada PPK pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I beserta lampiran surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemesanan tiang turap *sheet pile corugated sheet pile type W-450 - 1000.L @ 12m, K=700* tertanggal 23 September 2015 yang akan diproduksi sebanyak 1.608M/134 unit sedikit mengalami keterlambatan waktu dikarenakan :

Halaman 62 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perusahaan kami masih memproduksi *sheet pile* yang dipesan oleh konsumen lain sehingga produksi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2015 ;

2. Rencana selesai produksi diperkirakan tanggal 29 Desember 2015 ;

- Bahwa yang memberikan surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor 088/SK/NPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Munir Letsoin ;

- Bahwa terhadap surat permintaan *addendum* tersebut Terdakwa ada melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, S.Pi., Kabid PSDA M. Iksan Albram yang kebetulan berada di ruangan Kepala Dinas, pihak CV. Aego Media Pratama yaitu Munir Letsoin, pihak Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, sedangkan Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., tidak hadir untuk membahas *addendum* kontrak pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I dan Tim Peneliti Kontrak tidak hadir ;

- Bahwa pada kenyataannya alasan *addendum* diketahui sendiri oleh Saksi Muhamad Iksan Albran sesaat setelah menandatangani dokumen *addendum* dan beberapa hari kemudian Saksi Muhamad Iksan Albran menanyakan perihal lampiran dokumen *addendum* yang Saksi Muhamad Duila alias Memet tandatangani kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK diruangannya dengan mengatakan "itu kemarin saksi Muhamad Duila ada tandatangan *addendum* kontrak, itu bagaimana", kemudian dijawab oleh PPK Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., "karena ukuran *sheet pile* yang ada didalam kontrak tidak ada, sementara untuk mencetak ulang membutuhkan waktu sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan sudah tidak cukup waktu sehingga untuk menyelamatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dibuat *addendum* pekerjaan dari pekerjaan turap beton/*sheet pile* menjadi pekerjaan penimbunan tanah" kemudian Saksi Muhamad Iksan Albran menyampaikan : Itu tidak apa- apa" dan dijawab Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK "tidak apa-apa itu aman" ;

- Bahwa Saksi Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku KPA saat meneliti dari Berita Acara *Addendum* volume pekerjaan yang dilakukan *addendum* melebihi dari 10 persen dari nilai pagu pekerjaan yang di*addendumkan*, didatangi oleh Syahrhan Umasugi, S.H., kemudian Ir. Puji Wahono, S.Pi., menjelaskan *addendum* tidak boleh lebih dari 10 persen sehingga ada dana

Halaman 63 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya yang harus disetor kembali ke Kas Daerah, namun Syahrhan Umasugi, S.H., keberatan dan dia mengatakan dana pembangunan *Water Front City* mencarinya susah dan sudah diplot untuk direalisasikan pada Tahun 2015 sehingga harus digunakan di Tahun 2015. Sehingga Ir. Puji Wahono, S.Pi., keberatan dengan permohonan *addendum* tersebut dan tidak mau menandatangani, kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., melempar berkas *addendum* kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., tidak mau tandatangani, selanjutnya Syahrhan Umasugi, S.H., dengan nada marah mengatakan "ini sudah bagaimana lagi kenapa minta *addendum* tidak ditandatangani" kemudian karena pertimbangan waktu anggaran akan segera berakhir selanjutnya Ir. Puji Wahono, S.Pi., menandatangani *addendum* tersebut ;

- Bahwa pekerjaan *sheet pile* (flat beton) dari mulai pemesanan sampai pengiriman serta alat pancang tidak mungkin dapat diselesaikan, sehingga diadakan perubahan kontrak (*addendum*) sesuai dengan surat permintaan untuk perpanjangan waktu dan perubahan kontrak. Dengan alasan yang diajukan oleh pihak penyedia, maka tahapan pekerjaan *sheet pile* (flat beton) dan pemancangan dirubah dan dialihkan ketahapan pekerjaan timbunan ;

- Bahwa selanjutnya dibuatkan *Addendum* Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yaitu pekerjaan pengadaan *sheet pile* dan pemancangan dialihkan ke pekerjaan timbunan dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Kode | Volum e | Sat | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|----|---|------|-----------|-----|-------------------|-------------------|
| I | Pekerjaan persiapan | | 0.09 | Ls | | 47.750.000.00 |
| 1. | Mobilisasi Peralatan dan SDM/Demobilisasi | | 1.00 | Ls | 300.000.000.00 | 26.000.000.00 |
| | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1.00 | Ls | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 |
| 3. | Pembuatan <i>direksi kit</i> , los kerja dan gudang | | 1.00 | Ls | 10.000.000.00 | 10.000.000.00 |
| 4. | Pengukuran kembali dan <i>stake out</i> | | 1.00 | Ls | 3.000.000.00 | 3.000.000.00 |
| 5. | Papan nama | | 1.00 | Ls | 750.000.00 | 750.000.00 |
| II | Pekerjaan Tanah | | | | | 4.420.470.081.03 |
| 1 | Timbunan tanah | | 15.770.76 | M3 | 280.295.40 | 4.420.470.081.03 |
| | Jumlah harga pekerjaan | | | | | 4.465.220.081.03 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|------------------|
| | PPN 10% | | | | 446.522.008.10 |
| | Jumlah Total | | | | 4.911.742.089.13 |
| | Dibulatkan | | | | 4.911.700.000.00 |

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Tim Peneliti Kontrak/MC-0, namun Muhamad Duila alias Memet ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Nomor 01/TPK.WFC/DPU-KB/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dan saat itu memberikan BA untuk Muhamad Duila alias Memet tandatangani adalah orang Dinas PU ;

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet sebagai Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah mendapat Undangan Rapat Nomor 600.07.01/TPK-MC0/DPU-Kb/X/2015 tanggal 13 Oktober dari Tim Peneliti Kontrak mengikuti rapat peninjauan kembali kontrak;

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tidak pernah hadir dalam rapat tentang Peninjauan Kembali Materi Kontrak pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I, karena Muhamad Duila alias Memet tidak mengerti tentang Peninjauan Kembali Materi Kontrak, namun Berita Acara tersebut Muhamad Duila alias Memet tandatangani karena sudah dibuat Berita Acaranya di Dinas PU ;

- Bahwa Muhamad Duila alias Memet tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehinggadilakukan *Addendum* Kontrak pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, karena yang lebih mengetahui Syhran Umasugi, S.H., selaku pemilik pekerjaan tersebut dan Munir Letsoin selaku koordinator pekerjaan tersebut pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015;

- Bahwa *item* pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, yang dirubah adalah volume pekerjaan pemancangan dirubah menjadi pekerjaan timbunan tanah, namun Muhamad Duila alias Memet tidak mengetahui tentang volume pekerjaan yang dirubah ;

- Bahwa Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., membuat laporan mulai bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian :

1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
2. Lapaoran Bulanan pada bulan September 2015;
3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;

Halaman 65 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



4. Laporan Bulanan pada bulan Nopember 2015;
5. Laporan Bulanan pada bulan Desember 2015;
6. Dan Laporan Akhir Pekerjaan ;

- Bahwa Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., selaku *Site Engiener* CV. Inti Karya yang bertindak selaku Konsultan Pengawas sudah mengetahui bahwa tanah timbunan yang digunakan oleh rekanan CV. Aego Media Pratama dalam penimbunan dengan menggunakan batu, pasir dan *cley*, pembangunan *Water Front City* tidak sesuai dengan Kontrak, tetapi Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., tidak membuat keberatan secara tertulis kepada pihak Terdakwa selaku PPK, Kontraktor Pelaksana Muhamad Duila alias Memet maupun kepada Direksi Teknis. Seharusnya untuk pekerjaan timbunan tanah yang digunakan untuk melakukan penimbunan tanah adalah tanah, akan tetapi yang digunakan adalah urugan pilihan atau timbunan pilihan yang terdiri dari batu, pasir dan *cley* ;

- Bahwa *material* yang digunakan untuk penimbunan dalam proyek *Water Front City* Tahun 2015 sudah disepakati antara Muhamad Duila alias Memet selaku Kontraktor dan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, karena berdasarkan kesepakatan Terdakwa selaku PPK dan Muhammad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, diputuskan *material* yang digunakan untuk penimbunan pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 menggunakan *material* dari lokasi *quary* di daerah Desa Sawa, sehingga Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., hanya melaksanakan tugas pengawasan sesuai kesepakatan dimaksud ;

- Bahkan Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., M.T., dalam hasil pengawasan yang dituangkan dalam laporan akhir pengawasan di buat *item* pekerjaan penimbunan tanah tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan tanah bercampur bongkahan batu seperti yang terlampir dalam dokumentasi laporan ;

- Bahwa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., :

- a. Fisik pekerjaan saat itu belum selesai 100% dan waktu pengawasan sudah selesai sesuai dokumen kontrak pengawasan, sehingga Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., selaku *Site Engineer* yang mengawasi pekerjaan membuat Laporan Pengawasan pertanggal 20 Desember 2015, dan atas instruksi koordinator Konsultan Pengawas yaitu Mulyanto Trie Widiatmoko

Halaman 66 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



alias Yanto kepada Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., untuk membuat laporan dengan *presentase progres* pekerjaan 100%, kemudian diserahkan kepada koordinator CV. Inti Teknik untuk ditandatangani dan dilaporkan ;

b. Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., membuat laporan pengawasan atas pekerjaan telah 100% secara administrasi laporan pekerjaan dilapangan dan karena disuruh oleh Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, kemudian Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., kembali ke Ambon karena waktu kontrak sudah selesai sesuai dokumen Kontrak Pengawasan ;

c. Saat Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., membuat laporan pengawasan *progres* pekerjaan dilapangan, secara *rill* pekerjaan yang sudah terpasang baru mencapai 90% ;

- Bahwa Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., tidak melakukan pengukuran lagi pada bulan Desember 2015, karena pada tanggal 20 Desember 2015, Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., sudah menyerahkan laporan kepada koordinator Konsultan Pengawas Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., sudah membuat laporan 100% satu minggu sebelum kembali ke Ambon pada tanggal 20 Desember 2015 dan Muhammad Ridwan Pattyouw, S.T., hanya menyiapkan laporan 100% dan untuk digunakan menunggu sampai pekerjaan *rill* terpasang 100% dan dicairkan atas permintaan Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto ;

- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak mau membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 600.07.3/LKP/DPU-KB/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, dengan Realisasi Fisik telah mencapai 100% karena pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak rekanan tetapi karena mau dilakukan pencairan dana, maka Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Ahmad Saleng untuk membuat dan menandatangani laporan 100% ;

- Bahwa Ahmad Saleng sudah membuat catatan Laporan Kemajuan Pekerjaan diminggu ke-2 bulan Desember 2015 yang masih ada kekurangan pekerjaan yang belum terpasang oleh rekanan CV. Aego Media Pratama, dan dilaporkan kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., akan tetapi Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK menyampaikan kepada Ahmad Saleng bahwa laporan kemajuan yang Ahmad Saleng buat

Halaman 67 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap keliru sehingga tidak digunakan dan yang digunakan adalah Laporan Konsultan Pengawas kemudian Ahmad Saleng bersama PPK dan Konsultan Pengawas (Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto, Farid Atamimi) melakukan *opname* hasil pekerjaan dilapangan kemudian dibuat laporan 100% dan kita menandatangani;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

➤ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ketua : Ilham Mahedar (Dwi Darma Tuankotta sendiri)

Sekretaris : Djawis Polanunu, S.T.,

Anggota : Muhammad Husnie Kelonohon

Anggota : M. Nurdin Lamatokang ;

➤ Konsultan Pengawas

Muhammad Ridwan Patylouw, S.T., Mulyanto Trie Widiatmoko

alias Yanto

➤ Kontraktor

Muhamad Duila alias Memet

- Bahwa pada 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yaitu BA Nomor 600/04.55/BA PPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan adalah pekerjaan telah selesai 100%, dan pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, pada hal pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 belum selesai 100% ;

- Bahwa tidak ada *back up* data yang diberikan dari Konsultan Pengawas yang dibuat oleh *Site Engineer* Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 68 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan dasar pemeriksaan pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, tetapi hanya Kontrak, *Back Up Data* dari Direksi Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Buru yang dijadikan dasar pemeriksaan ;

- Bahwa Konsultan Pengawas dari CV. Inti Teknik Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan, tetapi Mulyanto Trie Widiatmoko alias Yanto dan mendampingi Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan saat itu ;

- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 100% kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 ke rekening CV. Aego Media Pratama pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101010008 ;

- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 kepada pihak rekanan sebagai berikut :

- Pencairan tahap pertama uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 01/CV.AMP/P.UM/IX/2015 tanggal 05 September 2015, yang ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan Terdakwa juga mendapatkan surat tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan agar diproses sesuai dengan Kontrak. Setelah itu Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015, kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama didampingi Munir Letsoin bertemu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa

Halaman 69 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Aego Media Pratama, kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 ;
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (Proses Verbal) Nomor 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;
3. Surat Jaminan uang muka ;

Kepada Jaena Soulisha selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015, yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisha selaku Bendahara ;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Kwitansi tanggal 12 September 2015 tentang pembayaran pekerjaan *WaterFront City* kota Namlea Tahap I uang muka sebesar 20% sesuai Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai sejumlah Rp982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, Jaena Soulisha selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
- d. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

Halaman 70 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Pencairan tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan surat permohonan pembayaran 50% Nomor 02/CV.AMP/Pa/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., juga mendapatkan surat tersebut kemudian Terdakwa melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Selanjutnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu Terdakwa untuk memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;
2. *Addendum* Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 ;

Selanjutnya Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang

Halaman 71 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisha selaku Bendahara ;

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;

3. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 tentang pembayaran pekerjaan *Water Front City* Kota Namlea (reklamasi pantai) 50% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP- PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisha selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Pencairan tahap ketiga sebesar 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran III, IV Nomor 08/CV.AMP/PA/XII/2015 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan Terdakwa juga mendapatkan surat tersebut, kemudian Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., bersurat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hasilnya

Halaman 72 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu Terdakwa untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;
2. Dokumentasi pekerjaan ;

Kepada Jaena Soulisha selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisha selaku Bendahara ;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 474/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *WaterFrontCity* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa

Halaman 73 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;

4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran. Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Pencairan tahap keempat sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima rupiah), awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama mengajukan Surat Permohonan angsuran V Nomor 09/CV.AMP/PA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dan Terdakwa juga mendapatkan surat tersebut, kemudian Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., melaporkan kepada Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Puji Wahono, S.Pi., menyampaikan kalau sudah memenuhi syarat silahkan dilanjutkan. Setelah itu Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, kemudian Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama bertemu Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., untuk mengambil Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) tersebut untuk digandakan dan kemudian ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama. Kemudian pihak rekanan membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran (BAP) Angsuran (Proses Verbal) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kepada Jaena Soulisa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kemudian dibuatkan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara ;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sebesar 5% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dengan nilai sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, S.T., M.T., (Terdakwa sendiri) selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama ;
4. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

Kemudian surat-surat tersebut dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana/anggaran pekerjaan reklamasi pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 tersebut, awalnya masuk ke rekening Fikri Latuconsina, tetapi kemudian Fikri Latuconsina mentransfer kepada Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebagai berikut:

Halaman 75 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Transfer* tahap I yaitu pada tanggal 14 September 2015 Fikri Latuconsina meminta Munir Letsoin untuk mengirim rekening Munir Letsoin, sehingga Munir Letsoin mengirim rekening BPDM Nomor 0301009577 kepada Fikri Latuconsina dan kemudian Fikri Latuconsina *mentransfer* dana/anggaran tersebut ke rekening Munir Letsoin sejumlah Rp866.245.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Munir Letsoin menandatangani Cek untuk mencairkan dana sejumlah Rp306.245.000,-00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima rupiah) dan Munir Letsoin serahkan langsung kepada Syahrhan Umasugi, S.H., di rumahnya, sedangkan sisa dana sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) Munir Letsoin bersama Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama *mentransfer* ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi ;
- *Transfer* tahap II yaitu pada tanggal 02 November 2015 Fikri Latuconsina *mentransfer* dana sejumlah Rp1.772.490.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor 0301009577 milik Munir Letsoin, kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sejumlah Rp222.490.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Halija Surnia yang merupakan istri dari Syahrhan Umasugi, S.H., sedangkan sisa dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Munir Letsoin *transfer* ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi (sesuai bukti pengiriman terlampir) ;
- *Transfer* tahap III yaitu pada tanggal 23 Desember 2015 Fikri Latuconsina *mentransfer* dana sejumlah Rp1.495.900.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM Nomor : 0301009577 milik Munir Letsoin, kemudian Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sejumlah Rp1.495.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan saat itu Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama istri Syahrhan Umasugi, S.H., yaitu Halija Surnia, dan setelah Munir Letsoin mencairkan dana tersebut, maka Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Halija Surnia dan kemudian

Halaman 76 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halija Surnia mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea Nomor 0254615914 atas nama Syahrhan Umasugi ;

- Pada akhir bulan Desember 2015 Fikri Latuconsina menyerahkan secara langsung kepada Munir Letsoin uang sejumlah Rp245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoin bersama istri Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Syahrhan Umasugi, S.H., di atas kapal Ekspres Intim Teratai dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, S.H., kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., membayar sisa uang sewa mobil *dump truk* kepada Munir Letsoin sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terkait peminjaman nama perusahaan CV. Aego Media Pratama pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I Tahun 2015 mendapatkan biaya administrasi perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak setelah potong pajak ;
- Pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru mengelola kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dengan sumber dana APBD Kabupaten Buru alokasi dana sejumlah Rp 3.175.000.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2016 ;
- Bahwa pada Tahun 2016 tTerdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600/07/PA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 ;
- Bahwa pada Tahun 2016 Muhamad Duila alias Memet berkedudukan selaku Kuasa Direktur PT. Aego Pratama berdasarkan Surat Kuasa PT. Aego Pratama dengan Nomor07 tanggal 15 Juli 2016 ;
- Bahwa Syahrhan Umasugi, S.H., selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 230 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-

Halaman 77 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Berita Acara Sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru tanggal 29 September 2014 an. Syahrhan Umasugi. Syahrhan Umasugi, S.H., memiliki kapasitas selaku pemilik pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 ;

- Pada bulan Februari 2016 Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., mulai menyusun HPS ada beberapa alternatif sebelum data menjadi *fix* sebagai berikut :

Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., diminta oleh Kepala Dinas PU Ir. Puji Wahono, S.Pi., untuk menghitung bagaimana anggaran yang tersedia di Tahun 2016 ini diperuntukan untuk pekerjaan timbunan menghabiskan sisa volume yang ada di dokumen perencanaan, namun setelah dianalisa bahwa hal tersebut tidak akan efektif maka Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., diminta lagi untuk menghitung dengan *buis* beton, namun sebelumnya harus didahului dulu dengan merevisi hasil perencanaan yang sudah ada. Oleh karena itu disepakati bahwa tetap digunakan *sheet pile*. Harga yang Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., masukkan ke dalam penyusunan HPS Tahun 2016 senilai Rp952.300 Terdakwa ambil dari harga tahun sebelumnya (2015) sebesar Rp890.000 ditambah 7% untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga karena Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., belum mengetahui kapan jadwal pelelangan paket akan dilaksanakan ;

- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Tahun 2016 Saksi Arend Latuheru diberitahukan oleh Jafar Pelu bahwa pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 akan segera dilaksanakan dan CV. Aego Media Pratama akan dipinjam, sehingga mau tidak mau CV. Aego Media Pratama harus ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas (PT), lalu Saksi Arend Latuheru selaku Wakil Direktur pada CV. Aego Media Pratama bersama Fikri Latuconsina selaku Direktur CV. Aego Media Pratama menghadap Notaris & PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H., M.H., Untuk peningkatan status CV. Aego Media Pratama menjadi PT. Aego Media Pratama, oleh karena Saksi Arend Latuheru yang selalu melaksanakan tugas administrasi di CV. Aego Media Pratama, maka Jafar Pelu menunjuk Saksi Arend Latuheru selaku Direktur Utama, dan Fikri Latuconsina selaku Direktur dalam struktur pengurus PT. Aego Media Pratama ;

Halaman 78 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Jafar Pelu memberitahukan Saksi Arend Latuheru bahwa Muhamad Duila alias Memet akan datang untuk mengambil dokumen PT. Aego Media Pratama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan *WFCKota Namlea Tahap II Tahun 2016* dan Jafar Pelu menyampaikan agar segera membuat Akta Kuasa di Notaris, sehingga sejak pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Muhamad Duila alias Memet, dan setelah Muhamad Duila alias Memet datang ke kantor pada tanggal 15 Juli 2016, lalu Dwi Darma Tuankotta, Fikri Latuconsina dan Muhamad Duila alias Memet menuju Kantor Notaris & PPAT M. Husain Tuasikal, S.H., M.Kn., untuk membuat Akta Kuasa. ;
- Bahwa Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama mengikuti proses *tender* dan menandatangani dokumen sehubungan dengan proses lelang pembangunan *Water Front City kota Namlea Tahap II Tahun 2016* ;
- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti proses pendaftaran pelelangan kegiatan Pembangunan *Water Front CityKota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu;
 1. PT. Sasuai Mandiri Pratama ;
 2. CV. Syahmony ;
 - 3 CV. Multi Bangun Cipta ;
 4. CV. Zulaida Husada ;
 5. PT. Aego Media Pratama ;
 6. CV. Buana Timur ;
 7. PT. Jenna Jaya Perkasa ;
 8. CV. Sinar Bupolo ;

- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan *evaluasi* oleh Pokja berupa *evaluasi* administrasi, teknis, harga dan pembuktian *kualifikasi* PT. Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian Tim Pokja III menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang Nomor 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP- KB/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, dengan harga penawaran yang diajukan sejumlah Rp3.158.116.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah). Bahwa dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III, maka PT Aego

Halaman 79 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sejumlah Rp3.153.116. 000,00 (tiga milyar Seratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru antara Muhammad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT Aego Media Pratama dengan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dan mengetahui Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dengan Nomor 600.05.22 / SPP-PSDA/DPU - KB/VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp3.158.116.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas rupiah) dipergunakan untuk *item* pekerjaan :

| No | Uraian Pekerjaan | SAT | Kontrol Awal | | |
|-----|---|-----|--------------|-------------------|------------------|
| | | | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
| I. | Pekerjaan Persiapan | | | | |
| | 1.Papan nama pelaksanaan kegiatan | Ls | 1.00 | 500.00.00 | 500.00.00 |
| | 2.Pengukuran dan pemasangan <i>bowplank</i> | Ls | 1.00 | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 |
| | | Ls | 1.00 | 7.500.000.00 | 7.500.000.00 |
| | 3.Pembuatan <i>direksi keet</i> | Ls | 1.00 | 472.000.000.00 | 472.000.000.00 |
| | 4.Mobilisasi dan demobilisasi | Ls | 1.00 | 4.200.000.00 | 4.200.000.00 |
| | 5.Keselamatan dan kesehatan kerja | Ls | 1.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 |
| | 6.Mobilisasi <i>direksi/pengawas</i> | Ls | 1.00 | 2.759.600.00 | 2.759.600.00 |
| | 7.As built drawing / soft drawing | | | | |
| II. | Pekerjaan Turap Beton/Sheet Pile | | | | |
| | 5. Pengadaan <i>sheet pile</i> type W-450 1000 ; L =12M ; K-700 | M' | 1.116.00 | 1.919.000.00 | 2.141.604.000.00 |
| | 6. Pengangkutan <i>sheet pile</i> dari pelabuhan ke lokasi. | Ls | 1.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 |

Halaman 80 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--|----------------|-----|------------|------------------|
| | 7. Pemancangan sheet pile | M ³ | 465 | 378.678.86 | 176.085.672.14 |
| | 8. Pekerjaan bobokan kepala sheet pile | Batang | 93 | 79.200.00 | 7.365.600.00 |
| | Jumlah | | | | 2.871.014.872.14 |
| | PPN 10%0 | | | | 287.101.487.21 |
| | Total Biaya | | | | 3.158.116.359.35 |
| | Dibulatkan | | | | 3.158.116.000.00 |

- Bahwa waktu pelaksanaannya pekerjaan pembangunan *Water Front City* Tahap II Tahun 2016 dilaksanakan selama 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016 ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 Dwi Darma Tuankotta diminta tolong oleh Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tahap II (tenaga teknis), dan beberapa hari kemudian Syahrhan Umasugi, S.H., memanggil Dwi Darma Tuankotta ke rumahnya dan menyampaikan agar Dwi Darma Tuankotta membantu Muhamad Duila alias Memet agar menyelesaikan kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;

- Bahwa tugas Dwi Darma Tuankotta dalam membantu menyelesaikan pekerjaan Tahap II (tenaga teknis) kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru :

- Menghubungi Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia untuk penyelesaian pelunasan *sheet pile* ;
- Berkoordinasi untuk proses pengiriman *sheet pile* dari Surabaya ke Namlea
- Berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Namlea dalam proses pengiriman *sheet pile*;

- Bahwa pada Tahun 2016 ada *Addendum* Kontrak Nomor 600.05 . 22/SPP - PSDA /DPU- KB/VII/2016 tanggal 23 Nopember 2016. *Addendum* tersebut dilakukan karena pengadaan *sheet pile* (flat beton) dan pemancangannya sulit dilaksanakan karena kesulitan mencari alat pancang, sehingga biaya pemancangan dan mobilisasi dialihkan ke pekerjaan pengadaan *sheet pile* (flat beton) ;

Halaman 81 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



- Adapun pembuatan *Addendum* Kontrak I adalah semata untuk penyelamatan keuangan Pemda Kabupaten Buru, sebab pada saat itu Ir.Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru dikantor (Dinas PU) didatangi Syahrhan Umasugi, S.H., dengan rombongan yang tujuannya untuk meminta pembayaran akhir, namun Ir. Puji Wahono, S.Pi., melihat gelagat dari mereka tidak ada *etika* dan *itikad* baik sebab hampir semua pintu keluar dijaga oleh rombongan tersebut, sehingga Ir. Puji Wahono, S.Pi., sempat menghubungi keluarga istrinya tentang apa yang terjadi di kantor untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu Syahrhan Umasugi, S.H., meminta Ir. Puji Wahono, S.Pi., untuk menandatangani SPM, akan tetapi Ir. Puji Wahono, S.Pi., tidak mau karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga Ir. Puji Wahono, S.Pi., tidak mau menandatangani SPM. Dan untuk menyikapi hal tersebut, diadakan pertemuan antara PPK dan rekanan dan Ir.Puji Wahono, S.Pi., menanyakan kepada PPK sejauh mana penyedia melakukan pekerjaan pengadaan site pile dan dijelaskan bahwa pengadaan *sheet pile* sudah diadakan pembayaran tinggal menunggu pengiriman *sheet pile* dari Surabaya ke Namlea, sehingga diputuskan untuk dibuat *addendum* perpanjangan sampai *sheet pile* berada di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat *Contract Change Order (CCO)* pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II yang dilakukan di ruang rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru ;
- Bahwa *Addendum* pertama sesuai dengan dokumen *Addendum* Kontrak Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 yaitu tanggal 23 Nopember 2016 dan *addendum* kedua sesuai dengan dokumen *Addendum Kontrak* Nomor ADD.02.Ia/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016, yaitu tanggal 15 Desember 2016;

| No | Uraian Pekerjaan | SAT | Kontral Awal | | |
|----|--|-----|--------------|-------------------|------------------|
| | | | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
| I | Pekerjaan Persiapan | | | | |
| | • Papan nama pelaksanaan kegiatan | Ls | 1.00 | 500.000.00 | 500.000.00 |
| | • Pengukuran dan pemasangan <i>bouwplank</i> | Ls | 1.00 | 5.000.000.00 | 5.000.000.00 |
| | • Pembuatan an direksi kit | Ls | 1.00 | 7.500.000.00 | 7.500.000.00 |
| | • Keselam | Ls | 1.00 | 4.200.000.00 | 4.200.000.00 |

Halaman 82 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



| | | | | | |
|----|---|----------------|------------------------------|--|------------------|
| | atan dan kesehatan kerja • Mobilisasi direksi/pengawas | Ls | 1.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 |
| II | Pekerjaan Turap Beton/Sheet Pile | | | | |
| | 3. Pengadaan sheet pile type W-450 1000; L=12M; K-700 | M ³ | 1.116.00 111.60 224.40 | 1.919.000.00 1.919.000.00 1.900.000.00 | 2.782.124.400.00 |
| | 4. Pengangkutan sheet pile dari pelabuhan ke lokasi | Ls | 1.00 | 17.692.200.00 | 17.692.200.00 |
| | Jumlah | | | | 2.871.014.600.00 |
| | PPN 10% | | | | 287.101.460.00 |
| | Total biaya | | | | 3.158.116.060.00 |
| | Dibulatkan | | | | 3.158.116.000.00 |

- Bahwa untuk alasan *Addendum* Kontrak I yaitu :

1. Karena proses pembuatan *sheet pile* atau pancang beton oleh PT. Nata Persada Indonesia membutuhkan waktu yang lama dikarenakan perusahaan tidak memiliki stok barang sesuai ukuran yang diperlukan dalam kontrak, sehingga diadakan pencetakan ulang dimulai dari proses pembuatan *porna/mal* cetakan pancang beton yang baru ;
2. Karena pengadaan *sheet pile* ini memiliki bobot dalam kontrak yang besar sehingga sebagian besar waktu pelaksanaan pekerjaan terai untuk pengadaan *sheet pile* atau pancang beton ini ;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 ada dilakukan diskusi yang dihadiri oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Kadis PUPR, Helmi Tiakoly, S.T., Muhamad Taufan Sangadji, dan Dwi Darma Tuankotta di ruang rapat kantor Dinas PUPR yang membahas tentang akan diangkatnya Muhamad Taufan Sangadji sebagai PPK pengganti untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II, serta membahas perencanaan untuk melaksanakan perubahan volume *item* pekerjaan. Pada saat itu Dwi Darma Tuankotta menyampaikan bahwa waktu untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tidak cukup waktu karena mengingat batas waktu hanya sampai tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan *addendum* kontrak kedua, dan Helmi Tiakoly, S.T., menyampaikan bahwa waktu yang diperlukan untuk pekerjaan

Halaman 83 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancangan tidak cukup, kemudian Muhamad Taufan Sangadji bertanya apa pekerjaan tambah kurang yang direncanakan, selanjutnya disampaikan oleh Dwi Darma Tuankotta dan Helmi Tiakoly, S.T., bahwa direncanakan pekerjaan pemancangan, pekerjaan *mobilisasi* dan *demobilisasi* serta pekerjaan bobokan kepala *sheet pile* akan digantikan dengan pekerjaan pengadaan *sheet pile* dan tambahan biaya angkut *sheet pile* dari pelabuhan ke lokasi, dan pada saat itu juga Dwi Darma Tuankotta tunjukan *invoice* dan dokumentasi. ;

- Bahwa untuk alasan *Addendum* Kontrak II yaitu :

1. Karena proses pengiriman *sheet pile* dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena *tonase* barang yang besar yaitu 739 ton dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut ;
2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda.

- Bahwa yang membuat dokumen *Addendum* Kontrak I Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampiran-lampirannya adalah Dwi Darma Tuankotta dan kemudian dokumen- dokumen tersebut Dwi Darma Tuankotta serahkan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk kemudian diberikan kepada Yudiawan Soumena untuk ditandatangani, sedangkan untuk *Addendum* kedua sesuai dengan dokumen *Addendum* Kontrak II Nomor ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran-lampirannya dibuat oleh Yudiawan Soumena ;

- Bahwa Inisiatif untuk dilakukan *Addendum* Kontrak pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea adalah dari Syahrhan Umasugi, S.H., dimana selama pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016 terhenti (akibat ketiadaan dana untuk pelunasan *sheet pile*) sampai terjadinya *Addendum* Kontrak I, Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet ditanyai terus sejauh mana proses pencairan di Dinas PU, kami didesak oleh Syahrhan Umasugi, S.H., untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016, karena berhubungan dengan para pihak di Dinas PU Kabupaten Buru (Mantan Kadis PU Ir. Puji Wahono, S.Pi., dan PPK saat itu Yudiawan Somena) untuk melakukan pencairan anggaran selalu mendapat penolakan, sehingga pada akhirnya bulan Nopember diputuskan untuk membuat *Addendum* Kontrak I ;

Halaman 84 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan untuk dilakukan *Addendum* pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016, disampaikan Muhamad Duila alias Memet setelah berkonsultasi dengan Dwi Darma Tuankotta, kemudian karena format *Addendum* ada pada Dwi Darma Tuankotta (juga melakukan *addendum* kontrak pekerjaan yang lain), lalu Dwi Darma Tuankotta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Addendum* pekerjaan pembangunan WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016, selanjutnya Dwi Darma Tuankotta sampaikan kepada PPK bahwa setelah bermusyawarah dengan Muhamad Duila alias Memet selaku pelaksana pekerjaan, perlu dilakukan *Addendum* sebagaimana alasan yang telah Dwi Darma Tuankotta sampaikan ;
- Bahwa pembelian *sheet pile* sebanyak 134 batang yang sudah ada di kota Namlea menggunakan dana pengadaan *sheet pile* yang terdapat dalam kontrak CCO WFC kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sejumlah Rp2.871.014.600,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat belas ribu enam ratus rupiah), karena di Tahun 2015 pelaksana pekerjaan WFC Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 telah memesan *sheet pile* sebanyak 134 batang *sheet pile* dengan membayar *down payment* sejumlah Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga di Tahun 2016 Dwi Darma Tuankotta tinggal melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang *sheet pile* yang sudah dipesan di Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Oktober 2016 seingat Dwi Darma Tuankotta Syahran Umasugi, S.H., memberikan uang tunai kepada Dwi Darma Tuankotta sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pem bayaran tahap II setelah *down payment* kepada Yuken Tan via *transfer* bank BPDM/BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada Bank BRI Jakarta ;
 - Pada bulan Desember Tahun 2016 Dwi Darma Tuankotta mencairkan uang proyek sejumlah Rp620.792.000,00 (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), untuk pembayaran sisa uang pemesanan 134 *sheet pile* yang telah dipesan di Tahun 2015 via *transfer* Bank BPDM/BRI Cabang Namlea ke rekening Yuken Tan pada Bank BRI Jakarta, yang terdiri dari sisa pelunasan pesanan *sheet pile* Rp492.896.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) + sisa *down payment* Rp47.896 .000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus

Halaman 85 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu rupiah + denda keterlambatan
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa karena Dwi Darma Tuankotta orang yang diminta membantu oleh Muhamad Duila alias Memet dan Syahrhan Umasugi, S.H., untuk menyelesaikan pekerjaan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016, maka Yuken Tan terus mendesak Dwi Darma Tuankotta untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan 134 batang *sheet pile* yang telah dipesan di Tahun 2015, kemudian atas desakan Yuken Tan tersebut, Dwi Darma Tuankotta sampaikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., menjawab desakan Yuken Tan, maka Syahrhan Umasugi, S.H., memberikan Dwi Darma Tuankotta uang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut Dwi Darma Tuankotta *transfer* ke rekening BRI Jakarta milik Yuken Tan ;
- Bahwa sesuai pemberitahuan Wahyu Widodo kepada Dwi Darma Tuankotta pengangkutan 134 batang *sheet pile* baru dapat dilakukan setelah membayar lunas, lalu Dwi Darma Tuankotta meminta bukti-bukti pesanan dan pembayaran DP pesanan 134 *sheet pile* dari Yuken Tan, dan Yuken Tan meng-*email* bukti dan dokumen yang Dwi Darma Tuankotta minta, lalu dengan bukti dokumen pemesanan dan pembayaran *DP sheet pile* tersebut Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet mengajukan pencairan tahap II anggaran *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 dan setelah menerima pencairan tahap II anggaran *WFC* kota Namlea, lalu Dwi Darma Tuankotta melunasi biaya pemesanan 134 *sheet pile* ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 tidak diawasi oleh Konsultan Pengawas tapi dari internal Dinas Pekerjaan Umum hanya diawasi oleh Direksi Teknis yakni Ahmad Saleng ;
- Bahwa Ahmad Saleng selaku Direksi Lapangan *item* pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT. Aego Media Pratama sesuai dengan CCO Kontrak pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 1. Papan nama pelaksanaan kegiatan.
 2. Pengukuran dan pemasangan bouwplank.
 3. Pembuatan *direksi keet*.
 4. Keselamatan dan kesehatan kerja.
 5. *Mobilisasi* direksi/pengawas.

Halaman 86 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk item pekerjaan pengadaan dan *mobilisasi* yang sudah dikerjakan yaitu : telah diadakan 121 *sheet pile* dan untuk *mobilisasi* ke lokasi proyek yang baru dilaksanakan yaitu 16 tiang dan sisa belum dilakukan *mobilisasi* ke lokasi proyek ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Tim Penerima Hasil pekerjaan untuk item pengadaan *sheet pile* pada pekerjaan Tahap II sudah dilakukan 100%, tetapi untuk *mobilisasi* belum dilakukan 100%, dikarenakan baru dilakukan *mobilisasi* di lokasi pekerjaan 16 batang *sheet pile*, sedangkan sisa *sheet pile* di pelabuhan Namlea yang belum dimobilisasi sebanyak 105 batang *sheet pile*, dan ada kelebihan *sheet pile* diluar kontrak sebanyak 13 *sheet pile* di lokasi pelabuhan yang diadakan oleh PT. Aego Media Pratama. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pekerjaan di lokasi sudah 100% sehingga dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor 600/04.02/BAPPHP/DPU-KB/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 ;

- Bahwa telah dilakukan pencairan dana 95% kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana *retensi* sebesar 5% belum dicairkan sampai dengan sekarang ;

- Bahwa pencairan anggaran kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada pihak rekanan PT. Aego Media Pratama sebagai berikut :

- Pencairan tahap pertama, awalnya Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama menemui Dwi Darma Tuankotta untuk meminta pencairan dana uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan membawa :

1. Kontrak Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;

2. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka (*Proses Verbal*) Nomor 600.05.22.I/BAP/DPU-KB/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kemudian Dwi Darma Tuankotta membuat surat-surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama, Jaena Soulisa (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara ;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 216/SPM-LS/DPU- KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Kwitansi tanggal 29 Juli 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai kontrak Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, Jaena Soulisa (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama ;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor 216/SPTJM/DPU KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk di foto copy, kemudian Muhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankotta dan disortir, untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan nilai sejumlah Rp 631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp556.976.822,00 (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp74.646.378,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Halaman 88 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap kedua, awalnya Muhammad Duila alias Memet menemui Dwi Darma Tuankotta untuk meminta pencairan dana 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah) dengan membawa :

1. *Addendum Kontrak* Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 ;
2. Berita Acara Pembayaran (BAP) (*Proses Verbal*) Nomor 600.05.22.2/BAP/DPU- KB/XI/2016 tanggal 29 Novpember 2016,yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan M. Soumena, S.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kemudian Dwi Darma Tuankotta membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Yudiawan M. Soumena, S.T., selaku PPK, Jaena Soulisa (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara ;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU- KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai *Addendum Kontrak* Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nilai sejumlah Rp1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran, Yudiawan Soumena, S.T., selaku PPK, Jaena Soulisa (Dwi Darma Tuankotta sendiri) selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama ;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor 476/SPTJM/DPU KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Puji Wahono, S.Pi., selaku Pengguna Anggaran ;

Halaman 89 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Muhamad Duilaalias Memet untuk di foto copy, dan setelah itu kemudian Muhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankotta dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2695/LS/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp1.113.953.643,00 (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp149.292.757,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Pencairan tahap ketiga, awalnya Muhamad Duilaalias Memet menemui Dwi Darma Tuankotta untuk meminta pencairan dana 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp 1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dengan membawa :

1. Addendum Kontrak Nomor ADD.02.1a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
2. Dokumentasi pekerjaan;
3. *Back up* lapangan data perhitungan hasil pekerjaan di lapangan ;
4. Berita Acara Pembayaran (BAP) (*Proses Verbal*) Nomor 02/BAP/DPUPR- KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan A. Sangadji, S.T., selaku PPK dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama beserta lampiran-lampiran ;

Kemudian Dwi Darma Tuankotta membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditandatangani oleh M. Taufan A. Sangadji, S.T., selaku PPK, Jaena Soulisa selaku Bendahara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 015/SPM-LS/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 3. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 tentang pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai Kontrak Nomor ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan nilai sejumlah Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Pengguna Anggaran, M. Taufan Sangadji, S.T., selaku PPK, Jaena Souliisa selaku Bendahara dan Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 015/SPTJM/DPUPR- KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Sifa Alattas, S.T., selaku Pengguna Anggaran; Kemudian surat-surat tersebut diberikan kepada Muhamad Duila alias Memet untuk di foto copy, dan setelah itu kemudian Muhamad Duila alias Memet mengembalikan surat-surat tersebut kepada Dwi Darma Tuankotta dan disortir untuk kemudian dibawa ke Bagian Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0222/SL/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Ohorella Sukur, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan nilai sejumlah Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), dan jumlah bersih yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp 1.075.194.947,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp 30.145.653,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa anggaran/dana kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016, dicairkan uang muka kepada Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dengan nomor rekening 0101010008 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea, sedangkan untuk pencairan dana tahap kedua sebesar 50% dan pencairan dana tahap

Halaman 91 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga sebesar 45% dicairkan ke rekening CV. Zulaida Husada dengan nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea ;

- Bahwa pada saat pencairan anggaran/dana tahap kedua dan tahap ketiga tersebut, Dwi Darma Tuankotta pada saat membawa Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Jaena Soulisa menyampaikan bahwa dana tersebut dipindahkan pencairannya ke rekening CV. Zulaida Husada dengan nomor rekening 0301011632 pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea. Bahwa pada proses pencairan tahap kedua sebesar 50%, Dwi Darma Tuankotta yang membawa nomor rekening dan NPWP CV. Zulaida Husada kepada Jaena Soulisa ;

- Bahwa perusahaan CV. Zulaida Husada adalah milik Mulyati Umasugi yang merupakan istri dari Dwi Darma Tuankotta, rekening perusahaan milik Mulyati Umasugi yaitu CV. Zulaida Husada dipinjam oleh suaminya yaitu Dwi Darma Tuankotta untuk pencairan dana termin 50% dan 45% kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II ;

- Bahwa untuk pencairan dana 50% sejumlah Rp1.113.953.643,00 (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankotta menyampaikan kepada istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada, sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan dan Dwi Darma Tuankotta yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut ;

- Bahwa untuk pencairan dana 45% sejumlah Rp1.075.194.947,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah awalnya Dwi Darma Tuankotta menyampaikan buat istrinya yaitu Mulyati Umasugi bahwa ada dana pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II yang masuk ke rekening CV. Zulaida Husada sehingga mau dicairkan dan Mulyati Umasugi membuat cek dan menandatangani cek tersebut dibagian depan, dan Dwi Darma Tuankotta yang menandatangani cek pada bagian belakang, kemudian Dwi Darma Tuankotta ke Bank Maluku Cabang Namlea untuk mencairkan dana tersebut ;

- Bahwa Dwi Darma Tuankotta diberitahukan oleh Muhamad Duila alias Memet dan juga dihubungi oleh Syahrhan Umasugi, S.H., melalui

Halaman 92 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone untuk menyerahkan uang proyek pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 kepada Syahrhan Umasugi, S.H., namun atas masukan dan pengalaman Muhamad Duila alias Memet terhadap uang muka pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak yang tidak jelas peruntukannya, sehingga Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet menyelesaikan dulu semua pembayaran pekerjaan proyek, baru kemudian sisa uang pekerjaan pembangunan *WFC* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 diberikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., ;

- Bahwa uang pencairan dana 50% pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun 2016 sejumlah Rp1.113.953.643,00 (satu milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dipergunakan untuk pembayaran :

- 1) Sisa pelunasan *sheet pile* = Rp492.896.000,00 ;
- 2) Denda keterlambatan *sheet pile* = Rp80.000.000,00 ;
- 3) Sisa bayar *DP sheet pile* = Rp47.896.000,00 ;
- 4) Panjar kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp100.000.000,00 ;
- 5) Pemuatan tiang pancang dari pabrik ke pelabuhan Surabaya = Rp80.000.000,00 ;
- 6) Akomodasi ke Jakarta dan Surabaya untuk 2 orang = sekitar Rp13.000.000,00 ;
- 7) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., = Rp300.000.000,00 ;

- Bahwa uang pencairan dana 45% sejumlah Rp1.075.194.947,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dipergunakan untuk pembayaran :

- 1) Pelunasan kapal untuk pemuatan dari Surabaya ke Namlea = Rp613.000.000,00 ;
- 2) Pembayaran kapal LCT = Rp30.000.000,00 ;
- 3) Pembayaran *eksavator* angkut *sheet pile* dari kapal ke pelabuhan Namlea = Rp 15.000.000,00 ;
- 4) Pembayaran pinjaman Syahrhan Umasugi, S.H., ke Kepala Bank Maluku Cabang Namlea = Rp100.000.000,00 ;
- 5) Bahan bakar untuk alat berat = Rp6.250.000,00 ;
- 6) *Vooreijder* = Rp2.500.000,00
- 7) Biaya fotocopy dokumen dan pelaporan = Rp2.000.000,00 ;

Halaman 93 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sewa *loader* dan operator = Rp4.000.000,00 ;
- 9) Biaya makan aktifitas penurunan *sheet pile* dari kapal ke pelabuhan dan ke lokasi yang meliputi petugas pelabuhan dan buruh = Rp1.000. 000,00 ;
- 10) Diberikan kepada Syahrhan Umasugi, S.H., = Rp301.250.000,00;

- Bahwa penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dilakukan pada bulan Desember 2016, uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sejumlah Rp288.000.000, (dua ratus delapan puluh delapan juta) Dwi Darma Tuankotta dan Muhamad Duila alias Memet datang ke rumah Syahrhan Umasugi beralamat di Jalan Baru Namlea, dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Dwi Darma Tuankotta sedangkan Muhamad Duila alias Memet menunggu diteras rumah, selanjutnya sekitar 4 hari kemudian Dwi Darma Tuankotta menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Halija Surnia (istri Syahrhan Umasugi, S.H.) di rumah Syahrhan Umasugi, S.H., dan pada saat itu ada Muhamad Duila alias Memet, Benja dan Syahrhan Umasugi, S.H., yang melihat penyerahan uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya penyerahan uang kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dilakukan pada bulan Maret 2017, uang sejumlah Rp301.250.000,00 (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh r rupiah), kronologisnya Dwi Darma Tuankotta, Harman Fakaubun dengan (Benja) dengan Nadi (supir mobil pangkalan) ke rumah almarhum Rasyid Umasugi yang saat itu sedang digelar acara pernikahan, sesampai di sana masih posisi dalam mobil Dwi Darma Tuankotta menyampaikan kepada Benja untuk menyerahkan uang kepada Farid Pattisahusiwa, setelah itu Dwi Darma Tuankotta turun dari mobil, lalu Dwi Darma Tuankotta ketemu Syahrhan Umasugi, S.H., di depan rumah Rasyid Umasugi dan melakukan perbincangan ringan, tak lama kemudian Benja datang menemui Syahrhan Umasugi, S.H., dan menyerahkan uang Rp301.250.000,00 (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh r rupiah), yang tersimpan dalam kantong plastic, lalu Syahrhan Umasugi, S.H., menerima uang yang diserahkan Benja kepadanya ;

- Bahwa pada saat Dwi Darma Tuankotta hendak melakukan pelunasan pembayaran (*final payment*) Wahyu Widodo selaku Direktur PT. Nata Persada Indonesia memberitahukan kepada Dwi Darma Tuankotta bahwa masih ada kurang bayar pada saat pembayaran DP (*Down Payment*) awal

Halaman 94 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2015 sejumlah Rp 47.896.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari jumlah yang harus dibayarkan sejumlah Rp742.896.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), setelah itu Dwi Darma Tuankotta menanyakan hal tersebut kepada Syahrhan Umasugi, S.H., dan Syahrhan Umasugi, S.H., menyampaikan bahwa DP yang baru dibayarkan sejumlah Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga Dwi Darma Tuankotta kemudian membayar tunggakan tersebut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tapi sekitar bulan Juli Tahun 2016 pada pukul 23.00 WIT, Muhamad Duila alias Memet bersama Harman Fakaubun (Benja) datang ke rumah Ridwan Albram dan mengajak Ridwan Albram ke ATM untuk menarik sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Ridwan Albram tarik tunai dan yang sejumlah Rp10.000.000,00 Ridwan Albram *transfer* ke rekening Syahrhan Umasugi, S.H., di Bank BNI Cabang Namlea, setelah itu besok paginya sekitar pukul 10.00 WIT, Ridwan Albram disuruh oleh Muhamad Duila alias Memet (*via hp*) ke Kas Daerah Kabupaten Buru untuk menyerahkan uang sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Halija Surnia, atas permintaan Muhamad Duila alias Memet lalu Ridwan Albram berangkat ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Buru dan setelah tiba Ridwan Albram melihat Muhamad Duila alias Memet dan Benja bersama Halija Surnia, setelah bertemu mereka lalu Ridwan Albram mengambil uang di Kas Daerah Kabupaten Buru dengan menggunakan cek dan setelah uang cair Ridwan Albram serahkan kepada Halija Surnia ;

- Bahwa Dwi Darma Tuankotta menjelaskan kwitansi Nomor 020/Kwt-PT/NPIA/III/2016 tanggal 05 Agustus 2016, hanya merupakan kelengkapan administrasi pembelian *sheet pile* di Tahun 2016, namun kenyataannya pembayaran DP sudah dilakukan Tahun 2015;

- Bahwa proses pengiriman *sheet pile* dari Surabaya karena tempat produksi *sheet pile* dilakukan di perusahaan produksi PT. *Adhimix Precast*Indonesia beralamat di Surabaya;

- Bahwa Dwi Darma Tuankotta melakukan koordinasi terkait proses pengiriman *sheet pile* Dwi Darma Tuankotta berangkat ke Surabaya ditemani Rudi Marasabessy, lalu di kota Surabaya Dwi Darma Tuankotta bertemu dengan Wahyu Widodo untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), dan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima

Halaman 95 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang, lalu Dwi Darma Tuankotta kembali ke Namlea, dan beberapa saat kemudian *sheet pile* dikirim dari Surabaya ke kota Namlea ;

- Bahwa Dwi Darma Tuankotta berkoordinasi dengan Rauf Tuanaya dan koordinasi tentang *sheet pile* yang sudah tiba di kota Namlea untuk dilakukan pembongkaran dan pendistribusian ke lokasi *Water Front City* kota Namlea dan saat itu Rauf Tuanaya memfasilitasi kapal fery (*landen*) untuk di bawa, namun karena jangkauan *eksavator* untuk mengangkat *sheet pile* dari kapal fery (*landen*) ke lokasi pekerjaan tidak bisa sehingga dibatalkan. Bahwa 16 batang *sheet pile* yang sudah berada di lokasi pekerjaan bisa terlaksana diangkut dengan menggunakan mobil *tronton* ;

- Bahwa sampai saat ini 118 batang *sheet pile* masih berada pelabuhan karena kesulitan dengan armada pengangkut (*tronton*) yang terbatas yakni 2 unit (milik PU dan milik PT. Tarawesi) pengangkutan 16 batang *sheet pile* dilokasi pekerjaan dilakukan oleh PT. Tarawesi, namun karena terdapat insiden tabrakan mobil *tronton* terhadap mobil milik PT. Bank Moderen, sehingga pihak PT. tarawesi sudah tidak mau mengangkut sisa *sheet pile* yang berada di pelabuhan Namlea, sementara *tronton* milik Dinas PU Kabupaten Buru tidak mampu membawa ke lokasi pekerjaan akibat lokasi jalan yang akan ditempuh berbentuk tanjakan yang tidak mampu dilalui oleh *tronton* milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai yang diatur dalam :

- Pasal 1 Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, menegaskan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Pasal 6 Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, menegaskan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi *etika* sebagai berikut :

- Huruf a menegaskan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

- Huruf b menegaskan bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang

Halaman 96 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

- Huruf d menegaskan menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan keseatan tertulis para pihak ;
- Huruf e menegaskan menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- Huruf f menegaskan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- Huruf g menegaskan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- Pasal 11 (1) huruf a angka 2 dan e Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menegaskan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:
 - huruf a angka 2 menegaskan yaitu menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri ;
 - Huruf e menegaskan mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Pasal 19 huruf b Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan *manajerial* untuk menyediakan barang/jasa ;
- Pasal 12 (2) huruf c Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan untuk ditetapkan sebagai PPK harus

Halaman 97 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan memiliki tanggung jawab dan *kualifikasi* teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas ;

- Pasal 20 ayat (1) Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ayat (1) kemampuan dasar dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pekerjaan konstruksi, kemampuan dasar sama dengan 3 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) ;
- c. Untuk pengadaan jasa lainnya kemampuan dasar sama dengan 5 npt (nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) ;

Ayat (2) kemampuan dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang dilelangkan.

- Pasal 66 ayat (7) Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh *asosiasi* terkait dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Daftar biaya/tarif barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/*distributor* tunggal, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;

- Pasal 87 ayat 3 Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres

Halaman 98 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 54 Tahun 2010, yang menegaskan Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa *spesialis* ;

- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp6.638.791.370,26 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., bersama Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., Muhamad Duila alias Memet, Syahrab Umasugi, S.H., berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/ XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) dan Tahap II pada Dinas PUPR Kabupaten Buru TA 2015 dan 2016 adalah sejumlah Rp6.638.791.370,26 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

| No | Uraian | Nilai Kerugian (Rp) |
|----|--|---------------------|
| A. | Perencanaan pembangunan WFC kota Namlea | |
| 1 | Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak melaksanakan pekerjaan | 82.500.000.00 |
| | Subjumlah A | 82.500.000.00 |
| B. | Pembangunan WFC kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) TA 2015 | |
| 1 | Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak | 1.247.603.234.20 |
| 2. | Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan | 2.526.563.736.00 |
| | Subjumlah B | 3.774.166.970.20 |



| | | |
|----|---|------------------|
| C. | Pembangunan WFC kota Namlea Tahap II (reklamasi pantai) TA 2016 | |
| 1. | Pekerjaan pengadaan sheet pile tidak dapat dibayarkan | 2.782.124.400,00 |
| | Subjumlah C | 2.782.124.400,00 |
| | Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah | 6.638.791.370,20 |

Perbuatan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buru tanggal 6 Nopember 2019 Reg. Perkara No : PDS-01/BURU/06/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI JAURIANTY, S.T., M.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " melakukan Tindak Pidana Korupsi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI JAURIANTY, S.T., M.T., dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Saksi berada dalam tahanan, dengan perintah agar Saksi tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0222/SL/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
 2. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Water Front City kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sejumlah Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;

3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 ;

5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan ;

6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPDP) Nomor 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

7. Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II sebesar 50% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

8. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016 ;

10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan ;

11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang

Halaman 101 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Rp631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

12. Kwitansi tanggal ... Juli 2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai Kontrak Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai sejumlah Rp631.623.200,-00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

13. Surat Perintah Membayar ILangsung (SPM-LS) Nomor 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 ;

15. Surat Permintaan Pembayaran ILangsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan ;

16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3130/LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) 5% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

18. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

19. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;

Halaman 102 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa No. 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;

21. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3072/LS/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

22. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front cCity* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

23. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

24. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;

25. Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;

26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2336/LS/2015 tanggal 02 November 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

27. Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan *Water Front City* kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.964.680.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 103 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
29. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 ;
30. Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
32. Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai R982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
33. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp 982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
34. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 ;
35. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;
36. Dokumen pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 ;
37. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 02 Januari 2015 ;

Halaman 104 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 02 Januari 2016 ;
39. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017 ;
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
41. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaan pengawasan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sesuai Kontrak Nomor 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
42. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
43. Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
44. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;
45. Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran ;
46. Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Maluku dari rekening PT. Aego Media Pratama ke Rekening CV. Karya Mulia Indah tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp556.976.822,00 (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ;
47. Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. Ria Pratama dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Maluku Cabang Namlea ;
48. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 14 September 2015 ;

Halaman 105 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahran Umasugi pada tanggal 02 November 2015 ;
50. Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahran Umasugi pada tanggal 23 Desember 2015 ;
51. Surat (tanpa lampiran) Nomor 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang pemesanan tiang turap *Sheet Pile* tanggal 23 September 2015;
52. Surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / *Sheet Pile*;
53. Bukti pembayaran *down payment* 50% pengadaan komponen beton *precast* dari CV. Aego Media Pratama No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 ;
54. *Invoice* PT. Nata Persada Indonesia No. 020/INV-PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 ;
55. Faktur Pajak No. 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015 ;
56. Laporan transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016 ;
57. *Purchase Order* PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP tanggal 2015 senilai Rp1.149.720.000,00 ;
58. Schedule Produksi Proyek dari *adhimix-precast* : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017 ;
59. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016 ;
60. Surat Keterangan Nomor 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia ;
61. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 ;

Halaman 106 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti *Final Payment* 50% senilai Rp742.896.000,00 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 ;
63. Surat *Adhimix Precast* Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. *Adhimix Precast* Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia ;
64. Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. *Adhimix Precast* Indonesia ;
65. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama ;
66. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp 80.000.000,00 kepada CV. Aego Media Pratama ;
67. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 ;
68. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
69. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015 ;
70. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016 ;
71. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, S.H., ;
72. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, S.H., M.Kn., ;
73. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton *Project CCSP Contractor* PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 ;
74. *Concrete Mix Design* Data Tanggal 21 Desember 2015 ;
75. Rekapitulasi Biaya Pengiriman *Project* (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017 ;

Halaman 107 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Nomor 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek Papua ;
77. *Schedule* Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015 ;
78. *Purchase Order* No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015 ;
79. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 Papua antara PT. Adhimix Precast Indonesia dengan PT. Nat6a Persada Indonesia tanggal 8 Desember 2015 ;
80. Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp 344.916.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
81. Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp 804.804.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;
82. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016 ;
83. Berita Acara Rapat Pra Pelaksana Nomor P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 ;
84. Laporan Pendahuluan Perencanaan *Water Front City* CV. Griya Hesande Konsultant Nomor 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015 ;
85. Laporan Akhir Perencanaan *Water Front City* CV. Griya Hesande Konsultant Nomor 04.002/LA-PRNCANA/ GHK-DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;
86. Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015 ;
87. Dokumen Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015, pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) ;
88. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (Proses *Verbal*) pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I

Halaman 108 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(reklamasi pantai) Nomor 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran ;

89. Berita Acara Pembayaran 50% pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran ;

90. Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran ;

91. Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

92. *Addendum* Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 ;

93. Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 ;

94. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 ;

95. Laporan Bulanan 01 Nomor 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode 03 September 2015-04 Oktober 2015 ;

96. Laporan Bulanan 02 Nomor 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode 05 Oktober 2015-01 November 2015 ;

97. Laporan Bulanan 03 Nomor 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode 02 Nopember 2015-29 November 2015 ;

98. Laporan Bulanan 04 Nomor 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode 30 Nopember 2015 - 20 Desember 2015 ;

99. Dokumentasi pembangunan *Water Front* City kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 ;

100. *Back Up* Data pekerjaan pembangunan *Water Front* City kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) ;

Halaman 109 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran ;
102. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Nomor 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran ;
103. Akta Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor 01 tanggal 03 September 2015 ;
104. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran ;
105. Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 beserta lampiran ;
106. Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU- KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016 ;
107. Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016 ;
108. Gambar perencanaan kegiatan pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahun Anggaran 2015 ;
109. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 230 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 ;
110. Berita Acara Sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru tanggal 29 September 2014 an. Syahrhan Umasugi, S.H., ;
111. Dokumen kontrak pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap II Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;
112. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (Proses Verbal) pembangunan water front city Kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran.

Halaman 110 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. pBerita Acara Pembayaran 50% (Proses Verbal) pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap II Nomor 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 beserta lampiran ;
114. Berita Acara Pembayaran 95% (Proses Verbal) pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap II Nomor 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran ;
115. *Addendum* Kontrak pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap II Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampiran ; *Water Front* Citykota Namlea Tahap IINomor ADD.02.1 a/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran ;
116. Berita Acara *Contract Change Order* (CCO -1) Nomor BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran ;
117. Dokumentasi pekerjaan pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
118. *Back up* lapangan pembangunan *Water Front* Citykota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
119. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 15 Januari 2017 Tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 ;
120. Surat Pernyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggal 31 Januari 2017 ;
121. Surat Nomor 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru ;
122. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap *Sheet Pile* tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27

Halaman 111 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/sheet pile
Bukti pembayaran *down payment* 50% pengadaan komponen
beton *precast* dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-
PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015 ;

123. Invoice PT. Nata Persada Indonesia No. 020/TNV-
PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 ;

124. Faktur Pajak No. 010.004-15.12779588 tanggal 06
Desember 2015 ;

125. Laporan transaksi PT. Nata Persada Indonesia No.
rekening 1120-01-000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 -
29/02/2016 ;

126. Purchase Order PT. Nata Persada Indonesia No.
Pen 011215/API- SAR/SBY/CCSP tanggal 2015 senilai
Rp1.149.720.000,00 Schedule Produksi Proyek dari *adhimix-
precast* : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia
tanggal 7 Desember 2017 ;

127. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-
NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016 ;

128. Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal
30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT.
Nata Persada Indonesia ;

129. Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26
Nopember 2016 ;

130. Bukti *Final Payment* 50% senilai Rp742.896.000,00
No. Kwt : 021/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 ;

131. Surat *Adhimix Precast* Indonesia No. 0119-
E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016
perihal konfirmasi tagihan PT. *Adhimix Precast* Indonesia
kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia ;

132. Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07
Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT.
Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego
Media Pratama ;

133. Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06
Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi
senilai Rp80.000.000,00 kepada CV. Aego Media Pratama ;

134. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-

Halaman 112 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMP/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 ;

135. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;

136. Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015 ;

137. Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016 ;

138. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, S.H., ;

139. Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, S.H., M.Kn., ;

140. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton *Project CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia* tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 *Concrete Mix Design* Data tanggal 21 Desember 2015 ;

141. Rekapitulasi Biaya Pengiriman *Project* (PT. Nata Persada) *Product CCSP W-450* Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017 ;

142. Surat Nomor 011215/AP1 - SAR/SBY/CCSP/487 tanggal 01 Desember 2015 perihal penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek Papua *Schedule* Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015 ;

143. *Purchase Order* No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015 ;

144. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 Papua antara PT. Adhimix Precast Indonesia dengan PT. Nata Persada Indonesia tanggal 8 Desember 2015 Tanda Terima Kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp344.916.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

145. Tanda Terima Kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp804.804.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;

Halaman 113 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016 ;
147. Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap *Sheet Pile* tanggal 23 September 2015 ;
148. Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/*sheet pile* ;
149. Bukti pembayaran *down payment* 50% pengadaan komponen beton *precast* dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015;
150. *Invoice* PT. Nata Persada Indonesia No. 020/INV-PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 ;
151. Faktur Pajak No. 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015 ;
152. Laporan transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016 ;
153. *Purchase Order* PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API- SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp1.149.720.000,00 ;
154. *Schedule* Produksi Proyek dari *adhimix-precast* : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017 ;
155. Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016 ;
156. Surat Keterangan Nomor 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia ;
157. Surat Nomor 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 ;
158. Bukti *Final Payment* 50% senilai Rp742.896.000,00 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 ;
159. Surat *Adhimix Precast* Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016

Halaman 114 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal konfirmasi tagihan PT. *Adhimix Precast* Indonesia kepada Dir PT. *Nata Persada Indonesia* ;

160. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. *Adhimix Precast* Indonesia ;

161. Surat Nomor 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. *Nata Persada Indonesia* kepada PT. *Aego Media Pratama* perihal Konfirmasi tagihan CV. *Aego Media Pratama* ;

162. Surat Nomor kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp80.000.000,00 kepada CV. *AegoMedia Pratama* ;

163. Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 ;

164. Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;

165. Faktur Pajak Nomor 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015 ;

166. Faktur Pajak Nomor 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016 ;

167. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. *Nata Persada Indonesia* No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT *Rusnaldy, S.H., ;*

168. Akta Keputusan Rapat PT. *Nata Persada Indonesia* No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris *Khanief, S.H., M.Kn., ;*

169. Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton *Project CCSP Contractor* PT. *Nata Persada Indonesia* tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 ;

170. *Concrete Mix Design* Data tanggal 21 Desember 2015 ;

171. Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. *Nata Persada*) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017 ;

172. Surat Nomor 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran Harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek Papua ;

Halaman 115 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. *Schedule* Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015 ;

174. *Purchase Order* No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015 ;

175. Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 Papua antara PT. Adhimix Precast Indonesia dengan PT. Nata Persada Indonesia tanggal 8 Desember 2015 ;

176. Tanda Terima Kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp344.916.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

177. Tanda Terima Kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp804.804.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah);

178. Surat Nomor 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SRI JAURIANTY, S.T., M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SRI JAURIANTY, S.T., M.T., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SRI JAURIANTY, S.T., M.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi

Halaman 116 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut, sebagaimana Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI JAURIANTY,S.T., M.T., oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0222/SL/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
- 2) Kwitansi tanggal 07 Maret 2017 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II sebesar 45% sesuai kontrak Nomor : ADD.02/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dengan nilai sejumlah Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp 1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 ;
- 5) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPDP) Nomor 2695/LS/2016, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta Rp1.263.246.400,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;
- 7) Kwitansi tanggal 05 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II sebesar 50%

Halaman 117 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dengan nilai sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- 8) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;
- 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2017 tanggal 05 Desember 2016 ;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 476/SPP-LS/DPU-KB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dengan lampiran dokumen pencairan ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1565/LS/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta Rp631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 12) Kwitansi tanggal ... Juli 2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II uang muka sebesar 20% sesuai Kontrak Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan nilai sejumlah Rp631.623.200,-00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 13) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 216/SPM-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 14) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 216/SPTJM/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 ;
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 216/SPP-LS/DPU-KB/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan lampiran dokumen pencairan ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3130/LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 118 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) 5% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 18) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 475/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 19) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
- 20) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa No. 475/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3072/LS/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 22) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front cCity* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sebesar 45% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 23) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 474/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan belas juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 24) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
- 25) Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 474/SPP-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2336/LS/2015 tanggal 02 Novpember 2015 dengan jumlah yang

Halaman 119 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta sejumlah Rp 1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- 27) Kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jaringan *Water Front City* kota Namlea (reklamasi pantai) sebesar 50% sesuai ADD Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dengan nilai sejumlah Rp1.964.680.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 28) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 358/SPM-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 29) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 ;
- 30) Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 358/SPP-LS/DPU-KB/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1951/LS/2015 tanggal 14 September 2015 dengan jumlah yang diminta sejumlah Rp 982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 32) Kwitansi tanggal 12 September 2015 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) uang muka sebesar 20% sesuai Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai R982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 33) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 294/SPM-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan jumlah yang diminta Rp 982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 34) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 ;
- 35) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 294/SPP-LS/DPU-KB/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;

Halaman 120 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Dokumen pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 ;
- 38) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 02 Januari 2015 ;
- 39) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 02 Januari 2016 ;
- 40) Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Januari 2017 ;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 42) Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaan pengawasan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) sesuai Kontrak Nomor 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 43) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 44) Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
- 45) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;
- 46) Berita Acara Pembayaran (Proses *Verbal*) Nomor 600.08/DPU-KB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran ;
- 47) Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku – Malut dari rekening PT. Aego Media Pratama ke Rekening CV. Karya Mulia Indah tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp556.976.822,00 (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 48) Rekening Koran bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015 an. CV. Ria Pratama dengan Nomor Rekening 0301009577 pada Bank Maluku – Malut Cabang Namlea ;

Halaman 121 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta) dari Muhamad Duila kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 14 September 2015 ;
- 50) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Munir Letsoin kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 02 Nopember 2015 ;
- 51) Slip permohonan kiriman uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dari Halijah Suriyah kepada Syahrhan Umasugi pada tanggal 23 Desember 2015 ;
- 52) Surat (tanpa lampiran) Nomor 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang pemesanan tiang turap *Sheet Pile* tanggal 23 September 2015;
- 53) Surat dari PT. Nata Persada Indonesia Nomor 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal penawaran pekerjaan turap / *Sheet Pile* ;
- 54) Bukti pembayaran *down payment* 50% pengadaan komponen beton *precast* dari CV. Aego Media Pratama No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 ;
- 55) *Invoice* PT. Nata Persada Indonesia No. 020/INV-PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 ;
- 56) Faktur Pajak No. 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015 ;
- 57) Laporan transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening : 1120-01-000105- 30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016 ;
- 58) *Purchase Order* PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-SAR/SBY/CCSP tanggal 2015 senilai Rp1.149.720.000,00 ;
- 59) Schedule Produksi Proyek dari *adhimix-precast* : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017 ;
- 60) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016 ;
- 61) Surat Keterangan Nomor 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia ;
- 62) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 ;
- 63) Bukti *Final Payment* 50% senilai Rp742.896.000,00 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 ;

Halaman 122 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Surat *Adhimix Precast* Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. *Adhimix Precast* Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia ;
- 65) Laporan hasil test kuat tekan benda uji beton tanggal 30 desember 2015 s/d tanggal 05 Februari 2016 oleh PT. *Adhimix Precast* Indonesia ;
- 66) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama ;
- 67) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp 80.000.000,00 kepada CV. Aego Media Pratama ;
- 68) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 ;
- 69) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
- 70) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015 ;
- 71) Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016 ;
- 72) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, S.H., ;
- 73) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, S.H., M.Kn., ;
- 74) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton *Project CCSP Contractor* PT. Nata Persada Indonesia Tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 ;
- 75) *Concrete Mix Design* Data Tanggal 21 Desember 2015 ;
- 76) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017-25 Januari 2017 ;
- 77) Surat Nomor 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek Papua ;
- 78) *Schedule* Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015 ;
- 79) *Purchase Order* No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015 ;

Halaman 123 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 Papua antara PT. Adhimix Precast Indonesia dengan PT. Nata Persada Indonesia tanggal 8 Desember 2015 ;
- 81) Tanda terima kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp 344.916.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- 82) Tanda terima kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp 804.804.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;
- 83) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016 ;
- 84) Berita Acara Rapat Pra Pelaksana Nomor P.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 05 September 2015 ;
- 85) Laporan Pendahuluan Perencanaan *Water Front City* CV. Griya Hesande Konsultant Nomor 04.001/LP- PRNCANA/GHK-DPU/VII/2015 tanggal 09 Juni 2015 ;
- 86) Laporan Akhir Perencanaan *Water Front City* CV. Griya Hesande Konsultant Nomor 04.002/LA-PRNCANA/ GHK- DPU/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;
- 87) Daftar harga satuan upah dan bahan konstruksi Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 Februari 2015 ;
- 88) Dokumen Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015, pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) ;
- 89) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (Proses Verbal) pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07.1/BA-UM/DPU-KB/IX/2015 tanggal 07 September 2015 beserta lampiran ;
- 90) Berita Acara Pembayaran 50% pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07.2/BAP/DPU-KB/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 beserta lampiran ;
- 91) Berita Acara Pembayaran angsuran III dan IV (45%) pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07.3/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran ;

Halaman 124 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Berita Acara Pembayaran angsuran V (5%) pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Nomor 600.07.4/BA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- 93) *Addendum* Kontrak Nomor ADD.01/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015 ;
- 94) Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 600/04.55/BAPPHP-SDA/DPU-KB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 ;
- 95) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 600/04.55/PHO/DPU-KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 ;
- 96) Laporan Bulanan 01 Nomor 02/CV.IT/LB01.WFC/DPU/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 periode 03 September 2015-04 Oktober 2015 ;
- 97) Laporan Bulanan 02 Nomor 03/CV.IT/LB02.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 01 November 2015 periode 05 Oktober 2015-01 Nopember 2015 ;
- 98) Laporan Bulanan 03 Nomor 04/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XI/2015 tanggal 29 November 2015 periode 02 Nopember 2015-29 Nopember 2015 ;
- 99) Laporan Bulanan 04 Nomor 05/CV.IT/LB03.WFC/DPU/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 periode 30 Nopember 2015 - 20 Desember 2015 ;
- 100) Dokumentasi pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 ;
- 101) *Back Up* Data pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) ;
- 102) Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor 600.10/PPK.01/DPU-KB/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 beserta lampiran ;
- 103) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Nomor 600/02/PA/DPU- KB/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 beserta lampiran ;

Halaman 125 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Akta Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama Nomor 01 tanggal 03 September 2015 ;
- 105) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor 600.07/SK/PA/DPU- KB/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 beserta lampiran ;
- 106) Surat Pemberitahuan Nomor 600/29/DPU-KB/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 beserta lampiran ;
- 107) Surat Pemberitahuan II Nomor 600/42/DPU-KB/IV/2016 tanggal 11 April 2016 ;
- 108) Surat Pernyataan Muhamad Duila selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama tanggal 15 Juli 2016 ;
- 109) Gambar perencanaan kegiatan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahun Anggaran 2015 ;
- 110) Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 230 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan DPRD Kabupaten Buru Periode 2014-2019 dan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buru 2009-2014 ;
- 111) Berita Acara Sumpah anggota DPRD Kabupaten Buru tanggal 29 September 2014 an. Syahrhan Umasugi, S.H., ;
- 112) Dokumen kontrak pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Nomor 600.05.22/SPP-PSDA/DPU- KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;
- 113) Berita Acara Pembayaran uang muka 20% (Proses Verbal) pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Nomor: 600.05.22.1 /BAP/DPU-KBA/11/2016 tanggal 28 Juli 2016 beserta lampiran ;
- 114) Berita Acara Pembayaran 50% (Proses Verbal) pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Nomor 600.05.22.2/BAP/DPU-KB/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 beserta lampiran ;

Halaman 126 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Berita Acara Pembayaran 95% (Proses Verbal) pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Nomor 02/BAP/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 beserta lampiran ;
- 116) *Addendum* Kontrak pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Nomor ADD.01/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 beserta lampiran ; *Water Front City* kota Namlea TahapII Nomor ADD.02.1 a/600.05.22/SPP- PSDA/DPU-KB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 beserta lampiran ;
- 117) Berita Acara *Contract Change Order (CCO -1)* Nomor BA-CCO/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 beserta lampiran ;
- 118) Dokumentasi pekerjaan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
- 119) *Back up* lapangan pembangunan *Water Front City* kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 ;
- 120) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600.05.R/SK/PA/DPUPR-KB/II/2017 tanggal 15 Januari 2017 Tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017;
- 121) Surat Pernyataan Muhammad Duila selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama tanggai 31 Januari 2017 ;
- 122) Surat Nomor 10042017/IBG/IV/JP/05, tanggal 10 April 2017 tentang penawaran harga jasa pemancangan CCSP W 450 proyek pembangunan dinding penahan tanah di Namlea, P. Buru ;
- 123) Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap *Sheet Pile* tanggal 23 September 2015 Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/*sheet pile* Bukti pembayaran *down payment* 50% pengadaan komponen beton *precast* dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015 ;
- 124) *Invoice* PT. Nata Persada Indonesia No. 020/TNV-PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 ;

Halaman 127 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) Faktur Pajak No. 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015 ;
- 126) Laporan transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening 1120-01-000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016 ;
- 127) *Purchase Order* PT. Nata Persada Indonesia No. Pen 011215/API-SAR/SBY/CCSP tanggal 2015 senilai Rp1.149.720.000,00 *Schedule* Produksi Proyek dari *adhimix-precast* : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017 ;
- 128) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016 ;
- 129) Surat Keterangan No : 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia ;
- 130) Surat No. 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 ;
- 131) Bukti *Final Payment* 50% senilai Rp742.896.000,00 No. Kwt : 021/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 ;
- 132) Surat *Adhimix Precast* Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. *Adhimix Precast* Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia ;
- 133) Surat No. 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama ;
- 134) Surat No. kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp80.000.000,00 kepada CV. Aego Media Pratama ;
- 135) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 ;
- 136) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
- 137) Faktur Pajak No. 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015 ;
- 138) Faktur Pajak No. 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016 ;
- 139) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, S.H., ;
- 140) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, S.H., M.Kn., ;

Halaman 128 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton *Project* CCSP Contractor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 *Concrete Mix Design* Data tanggal 21 Desember 2015 ;
- 142) Rekapitulasi Biaya Pengiriman *Project* (PT. Nata Persada) *Product* CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017 ;
- 143) Surat Nomor 011215/AP1 - SAR/SBY/CCSP/487 tanggal 01 Desember 2015 perihal penawaran harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek Papua *Schedule* Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015 ;
- 144) *Purchase Order* No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O. : 001/PO-TP/NPI/XII/2015 ;
- 145) Surat Perjanjian No. 2015-1208/API-NPI/PP-CCSP/63 tentang Pengadaan CCSP W 450 A 1000 Papua antara PT. Adhimix Precast Indonesia dengan PT. Nata Persada Indonesia tanggal 8 Desember 2015 Tanda Terima Kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp344.916.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- 146) Tanda Terima Kwitansi No. EO102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp804.804.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;
- 147) Surat No. 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016 ;
- 148) Surat (tanpa lampiran) No. 002/PO-AMP/IX/2015 dari AMP Aego Media Pratama tentang Pemesanan Tiang Turap *Sheet Pile* tanggal 23 September 2015 ;
- 149) Surat dari PT. Nata Persada Indonesia No. 378/NPI/SPH/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Turap/*sheet pile* ;
- 150) Bukti pembayaran *down payment* 50% pengadaan komponen beton *precast* dari CV. Aego Media Pratama. No. kwt : 020/kwt-PT/NPI/XII/2015 03 Desember 2015;
- 151) *Invoice* PT. Nata Persada Indonesia No. 020/INV-PT/NPI/XII/2015 tanggal 23 September 2015 ;
- 152) Faktur Pajak No. 010.004-15.12779588 tanggal 06 Desember 2015 ;

Halaman 129 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Laporan transaksi PT. Nata Persada Indonesia No. rekening 1120-01- 000105-30-2 periode transaksi 01/11/2015 - 29/02/2016 ;
- 154) *Purchase Order* PT. Nata Persada Indonesia No. Pen : 011215/API-SAR/SBY/CCSP Tanggal 2015 senilai Rp1.149.720.000,00 ;
- 155) *Schedule* Produksi Proyek dari *adhimix-precast* : CCSP Papua kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2017 ;
- 156) Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 001/BAPP/API-NPI/CCSP-PPA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016 ;
- 157) Surat Keterangan Nomor 088/SK/NPI/XI/2015 tanggal 30 September 2017 tentang keterlambatan produksi dari PT. Nata Persada Indonesia ;
- 158) Surat Nomor 021/INV-PS/NPI/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 ;
- 159) Bukti *Final Payment* 50% senilai Rp742.896.000,00 No. Kwt : 021/kwt- PS/NPI/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 ;
- 160) Surat *Adhimix Precast* Indonesia No. 0119-E0102/PCT-SBY/KEU/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 perihal konfirmasi tagihan PT. *Adhimix Precast* Indonesia kepada Dir PT. Nata Persada Indonesia ;
- 161) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 5 Februari 2016 oleh PT. *Adhimix Precast* Indonesia ;
- 162) Surat Nomor 115/SKP/NPI-KEU/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dari PT. Nata Persada Indonesia kepada PT. Aego Media Pratama perihal Konfirmasi tagihan CV. Aego Media Pratama ;
- 163) Surat Nomor kwt : 026/kwt-PS/NPI/XI/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pembayaran sanksi administrasi senilai Rp80.000.000,00 kepada CV. AegoMedia Pratama ;
- 164) Berita Acara Serah Terima Barang No. 002/MP/NPI-AMP/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 ;
- 165) Tanda Terima dokumen No. 052/NPI/TT-AMP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;
- 166) Faktur Pajak Nomor 010.002-15.24966448 tanggal 08 Desember 2015 ;
- 167) Faktur Pajak Nomor 010.002-15.249664448 tanggal 05 Januari 2016 ;
- 168) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nata Persada Indonesia No. 63 tanggal 22 April 2010 oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, S.H., ;

Halaman 130 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) Akta Keputusan Rapat PT. Nata Persada Indonesia No. 6 tanggal 05 Mei 2017 oleh Notaris Khanief, S.H., M.Kn., ;
- 170) Laporan Hasil Test Kuat Tekan Benda Uji Beton *Project CCSP Contractor* PT. Nata Persada Indonesia tanggal 30 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016 ;
- 171) *Concrete Mix Design* Data tanggal 21 Desember 2015 ;
- 172) Rekapitulasi Biaya Pengiriman Project (PT. Nata Persada) Product CCSP W-450 Periode 11 Januari 2017 - 25 Januari 2017 ;
- 173) Surat Nomor 011215/API - SAR/SBY/CCSP/487 tanggal 01 Desember 2015 perihal Penawaran Harga CCSP W-450 A-1000 L 12 m, untuk proyek Papua ;
- 174) *Schedule* Produksi proyek CCSP Papua Kontraktor PT. Nata Persada Indonesia tanggal 7 Desember 2015 ;
- 175) *Purchase Order* No. Pen.011215/API-SAR/SBY/CCSP, P.O. Date : 7 Desember 2015. No. P.O.: 001/PO-TP/NPI/XII/2015 ;
- 176) Tanda Terima Kwitansi No. E012-0321/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 senilai Rp344.916.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- 177) Tanda Terima Kwitansi No. E0102-0003/1/16 tanggal 29 Februari 2016 senilai Rp804.804.000,00 (delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- 178) Surat Nomor 27112017/API-SAR/SBY/CCSP/447 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Informasi Harga CCSP W450 A-1000 L 12 m Tahun 2016 ;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T.,;

8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Nopember 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 12.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada

Halaman 131 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Nopember 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb., dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PNAmb ;

Menimbang, bahwa terhadap upaya pemohonan banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap upaya pemohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 12.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb., dan terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Pebruari 2020, sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 12/Akta Pid Sus-TPK/2019/PN Amb dan terhadap kontra memori banding Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 6 Januari Desember 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb., dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 3 Januari 2020, sebagaimanaRelaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Halaman 132 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata caraserta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya telah memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan keberatan sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan agar memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, mengelola kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I Tahun 2015 (reklamasi pantai), dengan alokasi dana sebesar Rp5.005.000.000,00 (lima milyar lima juta rupiah), yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buru, yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tertanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada untuk kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru ;
- Bahwa benar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru untuk kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Terdakwa Sri Jaurianty, S.T.,M.T., adalah merancang dan atau membuat serta menetapkan

Halaman 133 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga/nilai estimasi guna pelaksanaan lelang sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun untuk kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015, Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., mengambil dan atau membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai nilai standard dalam menentukan pemenang lelang, yang disusun oleh Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., dari CV Inti Tehnik sebagai Tenaga Ahli, yang ditunjuk oleh Hamis Umasugi selaku sekutu commanditer, dan Pemenang Lelang Konsultan Pengawas Pekerjaan (*Site Engineer*);

- Bahwa benar untuk kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015, Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., meminjam bendera (*Flag Carrier*) dari Jafar Pelu, sebagai pemilik/sekutu commanditer dari CV. Aego Media Pratama, dengan *komitmen fee* senilai 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah potong pajak ;
- Bahwa benar untuk kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015, Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., menghubungi Muhammad Duila alias Memet agar menjadi Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, sebagaimana Surat Kuasa Direktur Nomor 1/2015 tanggal 3 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Buru Mochammad Burhan Ramdhani Salampeasy, S.H., M.Kn., Kuasa dari Fikri Latuconsina sebagai Direktur CV. Aego Media Pratama kepada Muhammad Duila alias Memet guna mengikuti proses lelang, dan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar Kelompok Kerja (Pokja) dan atau ULP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, melaksanakan pra-lelang dan lelang hingga menetapkan Pemenang Lelang yakni CV. Aego Media Pratama, sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 05.15/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, dengan nilai penawaran Rp4.911.742.000 (empat miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tentang pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015, CV. Aego Media Pratama

Halaman 134 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan, terdiri dari :
 - a. *Mobilisasi* peralatan dan SDM/*Demobilisasi* sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - c. Pembuatan *direksi keet, los* kerja dan gudang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Pengukuran kembali dan stake out sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - a. Papan Nama sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Pekerjaan Tanah, yang terdiri dari :
 - a. Timbunan tanah sejumlah Rp1.568.813.353.00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
3. Pekerjaan Pemancangan, yang terdiri dari :
 - a. Pengadaan turap bertulang (*sheet pile*) 100 x 1200 x 12000 mm, sejumlah Rp2.386.111.200.00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Pengangkutan turap beton (*sheet pile*) dari pelabuhan ke lokasi sejumlah Rp20.000.000.00 (duapuluh juta rupiah) ;
 - c. Pemancangan turap beton (*sheet pile*) 100 x 120 x 12000 mm, sejumlah Rp 171.546.006.72 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu enam rupiah tujuh puluh dua sen) ;
4. Jumlah harga pekerjaan Rp4.465.220.081.03 (empat milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu delapan puluh satu rupiah tiga sen) ;
5. PPN 10 % sejumlah Rp446.522.008,10 (empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah sepuluh sen) ;
6. Jumlah total Rp4.911.742.089,13 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah tiga belas sen) ;
7. Dibulatkan Rp4.911.700.000,00 ((empat milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 135 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dari Kontrak Nomor 600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari atau terhitung dari tanggal 3 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015, CV Aego Media Pratama melalui Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur, mengajukan perubahan *item* pekerjaan sebagaimana Surat Nomor 05/CV.AMP/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 kepada Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., selaku PPK, dengan melampirkan surat dari PT Nata Persada Indonesia, yang mengalami keterlambatan memproduksi *sheet pile* yang dipesan oleh CV.Aego Media Pratama, dan direncanakan selesai produksi tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa benar karena keterlambatan memproduksi *sheet pile* tersebut, diadakan *Addendum* Kontrak Nomor ADD.1/600.07/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dari pekerjaan pengadaan *sheet pile* dan pemancangan, dialihkan ke pekerjaan timbunan tanah;
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 oleh CV Aego Media Pratama, dilakukan pengawasan pekerjaan oleh Saksi Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., sebagai *Site Engineer* dari CV.Inti Teknik, dan dibuat laporan yang terdiri dari :
 1. Laporan keadaan awal pekerjaan;
 2. Laporan Bulanan pada bulan September 2015;
 3. Laporan Bulanan pada bulan Oktober 2015;
 4. Laporan Bulanan pada bulan Nopember 2015;
 5. Laporan Bulanan pada bulan Desember 2015, dan
 6. Laporan Akhir Pekerjaan;
- Bahwa benar *termin* pembayaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 dilakukan beberapa termin, yakni:
 1. *Termin* pertama uang muka 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu sejumlah Rp982.340.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh rupiah)

Halaman 136 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Termin* kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu sejumlah Rp1.964.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 3. *Termin* ketiga sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak, yaitu sejumlah Rp1.719.095.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 4. *Termin* keempat sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp245.585.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa benar untuk setiap *termin* pencairan anggaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015, awalnya masuk ke rekening Saksi Muhammad Fikri Latuconsina, S.T., tetapi kemudian Saksi Muhammad Fikri Latuconsina, S.T., mentransfer kepada Saksi Munir Letsoin sebanyak 3 (tiga) kali dan menyerahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sebagai berikut:
1. *Transfer* pertama tanggal 14 September 2015, Saksi Muhammd Fikri Latuconsina, S.T., meminta Saksi Munir Letsoin untuk mengirim nomor rekening Saksi Munir Letsoin, kemudian Saksi Munir Letsoin mengirim nomor rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) nomor 0301009577 kepada Saksi Muhammad Fikri Latuconsina, S.T., kemudian Muhammad Saksi Fikri Latuconsina, S.T., mentransfer dana ke rekening Munir Letsoin sejumlah Rp866.245.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp306.245.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Munir Letsoin menyerahkan cek langsung kepada di rumahnya, sedangkan sisa dana sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), Saksi Munir Letsoin bersama Saksi Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur CV. Aego Media Pratama, mentransfer ke rekening Bank BNI Cabang Namlea nomor 0254615914 atas nama Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., ;
 2. *Transfer* kedua tanggal 02 Nopember 2015, Saksi Muhammad Fikri Latuconsina, S.T., mentransfer dana sebesar Rp1.772.490.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BPDM nomor 0301009577 atas nama Saksi Munir Letsoin, kemudian Saksi Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp222.490.000,- (dua ratus dua puluh dua juta

Halaman 137 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi Halija Surnia yang merupakan istri dari Saksi Syahrani Umasugi, S.H., sedangkan sisa dana sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Saksi Munir Letsoin *transfer* ke rekening Bank BNI Cabang Namlea nomor 0254615914 atas nama Saksi Syahrani Umasugi, S.H., ;
3. *Transfer* ketiga tanggal 23 Desember 2015, Saksi Muhammad Fikri Latuconsina, S.T., *mentransfer* dana sebesar Rp1.495.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BPDM nomor 0301009577 atas nama Saksi Munir Letsoin, kemudian Saksi Munir Letsoin menandatangani cek untuk mencairkan dana sebesar Rp1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi Munir Letsoin pergi ke Bank BPDM Cabang Namlea bersama yaitu Saksi Halija Surnia (istri Saksi Syahrani Umasugi, S.H.) dan setelah Saksi Munir Letsoin mencairkan dana tersebut, Saksi Munir Letsoin langsung menyerahkan kepada Saksi Halija Surnia dan kemudian Saksi Halija Surnia *mentransfer* ke rekening Bank BNI Cabang Namlea nomor 0254615914 atas nama Saksi Syahrani Umasugi ;
4. Pada akhir bulan Desember 2015 Saksi Muhammad Fikri Latuconsina, S.T., menyerahkan secara langsung kepada Saksi Munir Letsoin uang sebesar Rp 245.585.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bertempat di Ambon tepatnya di belakang Toko 6, kemudian Saksi Munir Letsoin bersama istri Saksi Munir Letsoin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Syahrani Umasugi, S.H., di atas kapal Ekspres Intim Teratai, dan saat itu yang menyerahkan adalah istri Saksi Munir Letsoin yaitu Nilvat Angkotasan, S.H., kemudian Saksi Syahrani Umasugi, S.H., membayar sisa uang sewa mobil *damp truk* kepada Saksi Munir Letsoin sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, mengelola kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buru, dengan alokasi dana sebesar Rp3.175.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 2 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Februari 2016, Sri Jaurianty, S.T., diminta oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Ir. Pudji Wahono, S.Pi., untuk menghitung bagaimana anggaran yang tersedia di Tahun 2016, diperuntukan untuk pekerjaan timbunan menghabiskan sisa volume yang ada di dokumen perencanaan, namun setelah dianalisa hal tersebut tidak akan efektif, kemudian Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., diminta lagi untuk menghitung dengan *buis* beton, namun sebelumnya harus didahului dengan merevisi hasil perencanaan yang sudah ada ;
- Bahwa benar selanjutnya disepakati bahwa tetap digunakan *sheet pile*. Harga yang Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., masukkan ke dalam penyusunan HPS Tahun 2016 senilai Rp952.300,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang diambil dari harga tahun 2015 sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan ditambah 7% (tujuh persen), untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga, karena Terdakwa Sri Jaurianty, S.T., M.T., belum mengetahui kapan jadwal pelelangan paket kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II akan dilaksanakan;
- Bahwa benar Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., yang melaksanakan paket pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun 2016, sedangkan pada saat itu Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014 sampai dengan 2019 ;
- Bahwa benar melaksanakan paket pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 oleh Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru periode 2014 sampai dengan 2019, yang secara umum antara lain, Membuat Peraturan Daerah, Membuat dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Mengawasi jalannya pelaksanaan APBD ;
- Bahwa benar untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun 2016, Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., telah menyuruh Muhamad Duila alias Memet menjadi Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama(*in casu* berganti pendirian badan hukum dari CV, Aego Media Pratama menjadi PT. Aego Media Pratama), sebagaimana Akta Notaris & PPAT M. Husein Tuasikal, S.H., M.Kn, Nomor 7/2016, dari Arend Latuheru sebagai Direktur Utama PT Aego Media

Halaman 139 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama untuk mengikuti proses tender/lelang pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun 2016;

- Bahwa benar ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru yaitu:

1. PT. Sasua Mandiri Pratama ;
2. CV. Syahmony ;
3. CV. Multi Bangun Cipta ;
4. CV. Zulaida Husada ;
5. PT. Aego Media Pratama ;
6. CV. Buana Timur ;
7. PT. Jenna Jaya Perkasa ;
8. CV. Sinar Bupolo ;

- Bahwa benar yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Zulaida Husada dan PT. Aego Media Pratama, setelah dilakukan *evaluasi* oleh Pokja berupa *evaluasi* administrasi, teknis, harga dan pembuktian *kualifikasi* PT Aego Media Pratama memenuhi semua persyaratan dan 1 perusahaan lain yang memasukan dokumen yaitu CV. Zulaida Husada tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian Tim Pokja III menetapkan PT. Aego Media Pratama sebagai Pemenang Lelang sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor 05.22/DPU/PP/POKJAIII/ULP-KB/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, dengan harga penawaran yang diajukan senilai Rp3.158.116.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa benar hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja III, PT Aego Media Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran dibawah pagu dan atau HPS sebesar Rp3.175.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, antara Muhammad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama dengan Terdakwa Sri Jaurianty, S.T.,M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Ir. Pujiono Wahono, S.Pi., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, dengan Kontrak Nomor 600.05.22 /SPP-PSDA/DPU-

Halaman 140 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 senilai Rp3.158.116.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk *item* pekerjaan :

I Pekerjaan Persiapan :

1. Papan Nama Pelaksanaan Kegiatan total harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
2. Pengukuran dan pemasangan *bouwplank* total harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Pembuatan *direksi keet* total harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. *Mobilisasi* dan *demobilisasi* total harga Rp.472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja total harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
6. *Mobilisasi* *Direksi/Pengawas* total harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
7. *As built drawing/soft drawing* total harga Rp2.759.600,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

II Pekerjaan Turap Beton/Sheet Pile:

1. Pengadaan *Sheet Pile* type W-450; L=12M; K-700 total harga Rp2.141.604.000,00 (dua milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;
2. Pengangkutan *Sheet Pile* dari pelabuhan ke lokasi total harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
3. Pemancangan *Sheet Pile* total harga Rp176.085.672,14 (seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah empat belas sen) ;
4. Pekerjaan bobokan kepala *Sheet Pile* total harga Rp7.365.600,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Jumlah Rp2.871.014.872,14 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah empat belas sen) ;

PPN 10% Rp287.101.487,21 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen) ;

Total biaya Rp3.158.116.359,35 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen) ;

Halaman 141 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibulat Rp3.158.116.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

- Bahwa benar waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Water Front City* Tahap II Tahun 2016, dilaksanakan selama 120 hari kalender dimulai sejak ditandatangani SPMK pada tanggal 26 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2016;
- Bahwa benar di bulan Agustus 2016, Saksi Dwi Darma Tuankotta diminta tolong oleh Saksi Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT. Aego Media Pratama untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tahap II (tenaga teknis), dan beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil Saksi Dwi Darma Tuankotta ke rumahnya dan menyampaikan agar Saksi Dwi Darma Tuankotta membantu Saksi Muhamad Duila alias Memet untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa benar tanggal 23 Nopember 2016 dilakukan *Addendum* Pertama Kontrak Nomor ADD.01/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/VII/2016, dan tanggal 15 Desember 2016 untuk *Addendum* Kontrak Kedua ADD.02.Ia/600.05.22/SPP-PSDA/DPU-KB/XII/2016, *Addendum* dilakukan berkaitan dengan pengadaan dan pemancangan *sheet pile* (flat beton) yang sulit dilaksanakan, karena kesulitan mencari alat pancang, sehingga biaya pemancangan dan *mobilisasi* dialihkan ke pekerjaan pengadaan *sheet pile* (flat beton);
- Bahwa benar alasan *Addendum* kedua pada kontrak Tahap II yaitu:
 1. Karena proses pengiriman *sheet pile* dari Surabaya ke Namlea membutuhkan waktu yang lama karena tonase barang yang besar yaitu 739 ton, dan jumlah barang yang banyak dimana harus mencocokkan besaran muatan dengan kapasitas kapal pengangkut;
 2. Pemuatan dilakukan pada akhir tahun sehingga banyak terkendala waktu yang membuat proses pengiriman menjadi tertunda;
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan *Water Front City Termin* II Tahun 2016 telah dilakukan pencairan dana 95 % kepada pihak PT. Aego Media Pratama dan dana *retensi* sebesar 5% belum dicairkan, dan mekanisme pencairan adalah:
 1. Termin pertama, uang muka 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp631.623.200,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Halaman 142 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termin kedua, 50% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp1.263.246.400,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat enam ribu empat ratus rupiah);
3. Termin ketiga, 45% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp1.105.340.600,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar pencairan anggaran pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, telah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, yakni:
 1. Termin pertama uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dicairkan oleh Saksi Muhamad Duila alias Memet selaku Kuasa Direktur PT Aego Media Pratama;
 2. Termin kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dicairkan oleh Saksi Dwi Darma Tauankotta yang bertindak untuk dan atas nama CV Zulaida Husada;
 3. Termin ketiga sebesar 45% (empat puluh lima persen) oleh Saksi Dwi Darma Tauankotta bertindak untuk dan atas nama CV Zulaida Husada;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 06/LHP/XXI/02/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal Penghitungan Kerugian Negara atas pembangunan *Water Front City* Kota Namlea (reklamasi pantai) Tahap I dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BuruTA 2015 dan TA 2016, besarnya kerugian Negara dalam pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun 2015 dan Tahap II Tahun 2016 adalah senilai Rp6.638.791.370,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh delapan tujuh ratus sembilan puluh satu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian :
 - A. Perencanaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea :

Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang tercantum dalam Kontrak tidak melaksanakan pekerjaan, nilai kerugian Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - B. Pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 :
 1. Volume pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak, nilai kerugian Rp1.247.603.234.26 (satu milyar dua ratus empat tujuh juta enam

Halaman 143 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh enam sen) ;

2. Material tanah pada pekerjaan timbunan tanah tidak dapat dibayarkan, dengan nilai kerugian Rp2.526.563.736,00 (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) ;

C. Pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016 :

Pekerjaan pengadaan *sheet pile* tidak dapat dibayarkan, dengan nilai kerugian Rp2.782.124.400,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah Rp6.638.791.370,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh delapan tujuh ratus sembilan puluh satu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa benar pemasangan tiang pancang/*sheet pile* sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) tidak pernah dilakukan ;

- Bahwa benar pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahun Anggaran 2015 (reklamasi pantai) dan Tahun Anggaran 2016 tidak jadi selesai sesuai dengan tujuan pembangunan semula yakni terdapatnya tanggul penahan ombak;

- Bahwa benar dalam pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahun Anggaran 2015 (reklamasi pantai) dan Tahun Anggaran 2016, terdapat penyimpangan-penyimpangan, terutama penunjukan CV. Aego Media Pratama yang memiliki *klasifikasi* K1, telah dimenangkan Kepala ULP serta Pokja III dan IV sebagai pelaksana pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahun Anggaran 2015 (reklamasi pantai), demikian juga pada Tahun Anggaran 2016, pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II kembali dikerjakan oleh CV. Aego Media Pratama yang berubah menjadi PT. Aego Media Pratama ;

- Bahwa benar pada pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 (reklamasi pantai), Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., menerima dana sebagai berikut:

1. Termin pertama pada tanggal 14 September 2015 diterima langsung uang tunai sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) melalui *transfer* oleh Saksi Munir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letsoin bersama Saksi Muhamad Duila alias Memet sebagaimana bukti rekening koran giro per 30 September 2015 kepada rekening BNI Cabang Namlea nomor 0254615914 atas nama Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., sebagaimana bukti Permohonan Kirim Uang Via RTGS Bank Maluku No.301/NUL/IX/15 tanggal 14 September 2015 ;

2. Termin kedua bulan Nopember 2015 diberikan secara tunai oleh Saksi Munir Letsoin sebesar Rp222.490.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Halija Surnia yang merupakan istri Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., sedangkan sisa dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), Saksi Munir Letsoin *transfer* ke rekening Bank BNI Cabang Namlea nomor 0254615914 atas nama Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., sebagaimana bukti Permohonan Kirim Uang Via RTGS Bank Maluku No.385 tanggal 2 September 2015 ;

3. Termin ketiga pada tanggal 31 Desember 2015, Saksi Munir Letsoin menyerahkan cek tunai sebesar Rp1.495.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Halija Surnia untuk *ditransfer* ke rekening Bank BNI Cabang Namlea nomor 0254615914 atas nama Saksi Syahrhan Umasugi, S.H., sebagaimana bukti Permohonan Kirim Uang Via RTGS Bank Maluku No.445 tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

Halaman 145 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan *Subsida*ir Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Nomor 600/02/PA/DPU-KB/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, telah memenuhi unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp6.638.791.370,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh delapan tujuh ratus sembilan puluh satu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Republik Indonesia Nomor 06/LHP/XXI/02/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal Penghitungan Kerugian Negara atas pembangunan *Water Front City* Kota Namlea (reklamasi pantai) Tahap I dan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BuruTA 2015 dan TA 2016 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Syahrani Umasugi, S.H., Saksi Muhamad Duila alias Memet dan Saksi Muhammad Ridwan Pattylouw, S.T., yang masing-masing diadili secara terpisah dari perkara *a quo*, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I Tahun Anggaran 2015 (reklamasi pantai) dan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap II Tahun Anggaran 2016, merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 146 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, adalah *Judex Factie* yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah besaran uang pengganti sebesar yang dinikmati, dengan mempedomani fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo*, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima uang/dana dari pelaksanaan kegiatan pembangunan *Water Front City* Kota Namlea Tahap I (reklamasi pantai) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, sehingga dengan demikian unsur uang pengganti dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi, dan tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak saja didasarkan kepada kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga berdasarkan *legal justice*

Halaman 147 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan hukum) dan *moral justice* (berdasarkan rasa keadilan), sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, akan memberikan rasa adil, tidak saja bagi Terdakwa, tetapi juga bagi Jaksa/Penuntut Umum, dan juga masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan, adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 dan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, pada intinya menyatakan bahwa “suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif* dan *refresif* ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara *a quo* ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 148 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SELASA tanggal 3 Maret 2020** oleh Kami H.SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, Dr.TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi, dan DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Januari 2020 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut **diucapkan pada hari KAMIS tanggal 5 Maret 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 149 dari 150 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr.TUMPAL NAPITUPULU,S.H.M.Hum., H.SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.,M.H.,

ttd

DWIJONO . FENSANARTO, S.H., M.Hum.,

HAKIM KETUA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)